

**ANALISIS KONSEP KHIYAR PADA AKAD JUAL BELI  
ONLINE DI APLIKASI SHOPEE DALAM HUKUM  
EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG UNDANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**SKRIPSI**



Oleh :  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**  
Achmad Ali Al Basar  
Nim.S20192094

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
FAKULTAS SYARIAH  
2024**

**ANALISIS KONSEP KHIYAR PADA AKAD JUAL BELI  
ONLINE DI APLIKASI SHOPEE DALAM HUKUM  
EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG UNDANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Oleh :

**ACHMAD ALI AL BASAR**

NIM.S20192094

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

Dosen Pembimbing :



**Dr. H. AHMAD JUNAIDI, S.Pd., M.Ag.**

NIP. 197311052002121002

**ANALISIS KONSEP KHIYAR PADA AKAD JUAL BELI  
ONLINE DI APLIKASI SHOPEE DALAM HUKUM  
EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG UNDANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Kamis  
Tanggal : 07 November 2024

Tim Penguji,

Ketua

Sekretaris

  
**Freddy Hidayat, M.H.**  
NIP. 198808262019031003

  
**Afrik Yunari, M.H.**  
NIP. 199201132020122010

Anggota:

1. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag.
2. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag.

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah



  
**Dr. Wildani Hefni, M.A**  
NIP. 19911107 201801 1 004

## MOTTO

عن نافع عن ابن عمر : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْبَيْعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ  
عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بِبَيْعِ الْخِيَارِ - رواه مسلم

Artinya: "Dari Nafi' dari Ibnu Umar; bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli, masing-masing mereka memiliki hak untuk memilih atas saudaranya (teman akadnya) selama mereka berdua belum berpisah kecuali jual beli dengan menggunakan akad khiyar," (HR Muslim).\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

\* Shahih muslim, *Kitab al buyu*( jual beli), hadits no. 1531.

## PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan kesempatan berjuang kepada saya untuk mencapai titik ini, karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang berupa kekuatan, kesehatan, kesabaran serta kemudahan dari-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tulisan ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada orang tua saya yaitu Ayah Sholihin Abdul Rahmandan Ibu Afifatul Baroroh. Sebagai sosok orang tua yang tak pernah putus semangat dan doanya untuk saya hingga saya berada dititik ini guna menyelesaikan tugas akhir dengan lancar.
2. Kepada Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd. , M.Ag. Selaku Dosen pembimbing terima kasih atas bimbingan dan arahan untuk saya sehingga saya bisa menyelesaikan penelitian ini.
3. Kepada saudara kandung saya Dina Mila Tika Syahra, S.Si dan Saudara saya yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Saya sangat berterimakasih untuk semangat juga motivasi dari kalian yang membuat saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Dosen-dosen di UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember yang selalu memberi semangat dan arahan kepada saya.
5. Teruntuk teman-teman seangkatan dan seperjuangan di UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember terima kasih banyak atas support, semangat, doa, dan sarannya kepada saya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini dan terima kasih telah memberi kenangan yang sangat banyak.

## KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir nanti, amin. Adapun skripsi yang berjudul: *“Analisis Konsep Khiyar Pada Akad Jual Beli Online Di Aplikasi Shopee Dalam Hukum Ekonomi Syariah Dan UU Perlindungan Konsumen”* Penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah. Penulis tertarik dengan judul tersebut dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana konsep khiyar yang diterapkan dalam aplikasi shopee dan bagaimana jika ditinjau dari segi hukum ekonomi syariah serta UU Perlindungan Konsumen.

Untuk menyelesaikan penelitian ini penulis mengalami banyak hambatan dan harus bekerja keras pantang menyerah. Penulis mendapat dukungan dari banyak pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Freedy Hidayat, S.H., M.H. Selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.

4. Segenap dosen UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember khususnya Fakultas Syariah, yang telah menyalurkan banyak ilmu pengetahuan dan hal positif selama saya mengampu pendidikan sarjana.
5. Kepada perpustakaan UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember atas tersedianya banyak buku referensi sehingga sangat membantu penulis untuk menyusun skripsi.

Semoga Tuhan membalas perbuatan baik dengan pahala yang terbaik untuk seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan supaya skripsi ini menjadi lebih baik, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Jember, 25 November 2024  
Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Achmad Ali Al Basar  
NIM: S20192094

## ABSTRAK

**Achmad Ali Al Basar, 2024** : *Analisis Konsep Khiyar Pada Akad Jual Beli Online Di Aplikasi Shopee Dalam Hukum Ekonomi Syariah Dan Uu Perlindungan Konsumen*

**Kata Kunci :Khiyar, Aplikasi Shopee, Hukum Ekonomi Syariah, UU Perlindungan Konsumen.**

Aplikasi Shopee merupakan sebuah Aplikasi belanja online yang mana terdapat hampir semua kebutuhan sehari-hari ada di dalamnya. Sesuai dengan definisinya, aplikasi ini sangat memudahkan pembeli ketika ingin belanja hanya cukup bermodalkan handphone sudah bisa memesan barang atau jasa yang diinginkan. Namun terdapat banyak masalah yang terjadi akibat penjual dan pembeli yang kurang mengerti akan hak dan kewajibannya sehingga kerap kali terjadi sengketa dan merugikan salah satu pihak, maka konsep khiyar sangat penting dan strategis dalam mengurai permasalahan yang kerap kali terjadi dalam kegiatan jual beli.

Fokus penelitian skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana pelaksanaan khiyar yang diterapkan dalam sistem jual beli online di dalam aplikasi Shopee? 2. Bagaimana transaksi jual beli online yang menggunakan khiyar di aplikasi shopee dalam hukum ekonomi syariah dan undang-undang perlindungan konsumen?

Tujuan penelitian ini yaitu: 1 Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan khiyar dalam praktik jual beli di Shopee. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis prespektif hukum ekonomi syariah dan undang-undang perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online yang menggunakan khiyar dalam aplikasi shopee. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif. atau dikenal dengan istilah pustaka dengan pendekatan perundang-undang, dan konseptual, teknik pengumpulan data menggunakan teknik analisis perpustakaan, undang-undang, jurnal, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.

Penelitian ini memperoleh hasil 1. Penerapan konsep khiyar dalam sistem jual beli online di aplikasi shopee yaitu terletak pada proses pemilihan barang yang diinginkan oleh pembeli. Sehingga apabila terdapat ketidaksesuaian barang atau jasa yang diinginkan, maka pembeli dapat mengajukan pengembalian berupa dana atau barang kepada pihak penjual melalui prosedur yang ada. Hal ini sesuai dengan Konsep khiyar aib dimana konsumen dapat membatalkan kontrak jual beli jika barang yang dibeli memiliki cacat atau ketidaksesuaian yang dapat memengaruhi terhadap kualitas barang. 2. Pelaksanaan konsep khiyar pada akad jual beli online di aplikasi shopee dalam hukum ekonomi syariah yaitu sudah sesuai. Seperti yang telah disebutkan dalam Kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) pada pasal 108 ayat 2 Apabila objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka pemesan dapat menggunakan hak pilihan (khiyar) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan. Hal tersebut juga harus dilaksanakan dengan prinsip *an taradin minkum* dan prinsip *la tadhlimuna wa la tudzhlamun*. Sedangkan menurut Undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) pada pasal 4 ayat 8 menegaskan bahwa hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian jika barang atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian atau standar yang ditetapkan.

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Definisi Istilah .....	5
F. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kajian teori .....	12
1. Khiyar .....	12
a. Pengertian Khiyar .....	12
b. Dasar Hukum Khiyar.....	14
c. Macam-Macam Khiyar.....	16

2. Transaksi jual beli Online .....	20
a. Pengertian Jual Beli .....	20
b. Dasar Hukum Jual beli .....	22
c. Rukun dan Syarat Jual beli .....	24
d. Macam-Macam Jual beli .....	25
e. Hukum ekonomi syariah.....	29
3. Undang-undang perlindungan konsumen .....	32

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	36
B. Sumber Bahan Hukum.....	36
C. Teknik Pengumpulan Bahan hukum.....	38
D. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	38
E. Tahapan Penelitian.....	39

### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Penerapan Konsep Khiyar Yang Dalam Sistem Jual Beli Online Disitus Shopee .....	41
B. Pelaksanaan konsep khiyar dalam transaksi jual beli online disitus Shopee dalam Prespektif hukum ekonomi Syariah dan Undang-undang perlindungan konsumen.....	67
1. Konsep Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Online Disitus Shope Dalam Prespektif Huku Ekonomi Syariah .....	44
2. Transksi Jual Beli Online disitus Shopee berdasarkan Undang-undang perlindungan konsumen.....	51

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran-saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pada era yang serba canggih saat ini, ada beberapa aspek yang mengalami peningkatan kemajuan diantaranya adalah teknologi, teknologi telah mengalami banyak perubahan positif sehingga memberikan banyak kemudahan bagi kita untuk menjalankan kegiatan. Internet menyediakan banyak sumber yang dapat digunakan untuk mempermudah aktivitas yaitu dengan menggunakan sistem komunikasi elektronik. Sistem elektronik menyediakan banyak pilihan kemudahan yang menyebabkan life style masyarakat dari hari ke hari menjadi lebih mudah. Contoh kemudahan ini yaitu tersedianya kegiatan jual dan beli yang mampu diakses secara online. Hal tersebut menjadikan penyebab maraknya bisnis online.

Menurut Sunarto Zulkifli dalam bukunya berjudul Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah "bisnis online ialah jual beli yang terjadi pada media elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu serta bertatap muka secara langsung saat memilih jenis barang, sedangkan untuk harganya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya". Dalam Islam jual beli merupakan transaksi pertukaran antara 'ayn berupa barang dengan dayn berupa uang. Transaksi ini pada umumnya diklaim

jadi transaksi jual beli sebab adanya aktivitas yang dilakukan manusia biasanya dalam berekonomi baik sebagai produsen atau konsumen.<sup>1</sup>

Dalam fiqh muamalah jual beli salam atau diklaim sebagai *Ba'i as-Salam* yaitu pembelian barang yang penyerahannya dikemudian hari sedangkan pembayarannya dilakukan dimuka. Ada beberapa hal yang harus diketahui dalam jual beli salam ini mulai dari jenis, kualitas, jumlah barang, dan hukum awal pembayaran uang.<sup>2</sup> Jual beli harus belandaskan prinsip suka sama suka, syara' memberikan peluang pada kedua pihak yang melaksanakan perjanjian jual beli dengan memilih dua kemungkinan melanjutkan atau membatalkan jual beli hal ini disebut dengan khiyar. Khiyar memiliki arti hak guna memilih dua kemungkinan sepanjang masing-masing pihak masih mempertimbangkan untuk melakukan jual beli dengan mewujudkan persyaratan senang sama senang serta tidak adanya pihak yang dirugikan.<sup>3</sup>

Pada hakikatnya hak khiyar diwujudkan pada praktik jual beli secara langsung, yang mana pembeli dapat melihat dengan jelas keadaan dan sifat barang yang akan menjadi target pembelian, sedangkan penjual dapat menginformasikan dengan sebenar-benarnya kondisi barang yang dijual dengan tidak menutup-nutupi cacat atau rusaknya barang. Shopee adalah salah satu aplikasi yang berkecimpung dalam bidang jual beli yang diresmikan di Indonesia pada bulan Juni 2015, beberapa negara yang menggunakan aplikasi

---

<sup>1</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*,(Jakarta;Zikrul Hakim,2003), 38.

<sup>2</sup> Kasmir,*Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*,(Jakarta;PT. Raja Grafindo Persada,2005),18.

<sup>3</sup><https://tirto.id/apa-itu-khiyar-dalam-islam-pengertian-hukum-macam-hikmahnya-gh7m>  
diakses pada tgl 01 Desember 2022 pkl 16:36 WIB.

ini yaitu Singapura, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Thailand (kawasan Asia Tenggara). Perusahaan Garena yang lokasinya di Singapura merupakan induk dari perusahaan Shopee. Indonesia merupakan negara yang besar dan dalam kegiatan komunikasinya menggunakan gadget, maka Shopee dapat masuk dengan mudah sebagai platform e-commerce di negara kita.<sup>4</sup> Berbagai kebutuhan sehari-hari telah disediakan di Shopee seperti fashion, otomotif, alat elektronik, produk kecantikan, aksesoris dan sebagainya. Selain memberikan ruang untuk pembeli memilih barang yang telah disediakan di lapak, Shopee juga memberi layanan kepada penjual yang memiliki keinginan membuka toko di Shopee. Shopee memberikan fasilitas bagi penjual untuk memasarkan produknya hingga menyediakan pembayaran yang aman serta mengatur logistik supaya tertata dengan baik.

Ada dua orang dibalik sejarah berdirinya Shopee yaitu Chris Feng dan Forrest Li. Sekarang Chris Feng telah menjadi *Chief Executive Officer* (CEO) Shopee.<sup>5</sup> Konsep Shopee merupakan e-commerce yang memakai modal bisnis B2C atau *Business to Customer*. Shopee sebagai pelaku usaha mempunyai hak yang dimuat dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 yaitu hak untuk memperoleh pembayaran yang sesuai menggunakan konvensi tentang syarat barang, hak mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen, hak melakukan pembelaan diri sepatutnya di

---

<sup>4</sup><https://advancedbiofuelssummit.com/pengertian-aplikasi-shopee/> diakses pada tgl 01 Desember 2022 pk1 16:57 WIB.

<sup>5</sup><https://www.gramedia.com/literasi/pendiri-shopee/> diakses pada tgl 01 Desember 2022 pk1 17:07 WIB.

dalam penyelesaian hukum konkurensi serta hak rehabilitasi nama baik secara hukum.

Dalam aplikasi shopee banyak sekali kegiatan transaksi jual beli yang dapat dilakukan mulai dari kalangan muda hingga tua. Yang mana dalam transaksi tersebut tak luput dari ketidakpuasan para pembeli yang telah membeli barang atau jasa yang ada. Rasa ketidakpuasan dibuktikan oleh pembeli dengan memberikan penilaian terhadap banyaknya jumlah bintang dan melalui kolom komentar yang telah disediakan.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang perlindungan konsumen pelaku usaha memiliki kewajiban yaitu beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan amanah terkait syarat dan agunan barang, memperlakukan konsumen dengan benar, amanah, menyatakan mutu barang yang dijual berdasarkan ketentuan baku mutu, memberikan kesempatan juga jaminan pada konsumen untuk menguji barang, memberi kompensasi, ganti rugi atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian serta pemanfaatan dan ganti rugi penggantian barang yang diterima tidak sesuai perjanjian.

Pasal 5 UUPK menyebutkan bahwa konsumen juga memiliki kewajiban yaitu membaca serta mengikuti petunjuk serta mekanisme dari penjual, beritikad baik dalam transaksi pembelian barang, pembayaran harus sesuai dengan nilai yang telah disepakati, juga ikut serta dalam upaya penyelesaian sengketa jika terjadi permasalahan. Banyak masalah yang terjadi akibat penjual dan pembeli yang tidak mengerti akan hak dan kewajibannya

sehingga kerap kali terjadi sengketa dan merugikan salah satu pihak, maka konsep khiyar sangat penting dan strategis dalam mengurai permasalahan yang kerap kali terjadi dalam kegiatan jual beli. Khiyar diperlukan untuk menjaga kepentingan, keterbukaan, dan kemaslahatan kegiatan jual beli online. Maka untuk menjawab hal tersebut penulis menjadikan objek penelitian karya ilmiah skripsi dengan judul " Implementasi Konsep Khiyar Pada Akad Jual Beli Online Di Aplikasi Shopee (Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen).

#### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana konsep khiyar yang diterapkan dalam sistem jual beli online di Aplikasi Shopee?
2. Bagaimana khiyar pada transaksi jual beli online di Aplikasi shopee dalam prespektif hukum ekonomi syariah dan undang-undang perlindungan konsumen?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan daripada penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan konsep khiyār dalam praktik jual beli di situsShopee.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis khiyar pada transaksi jual beli online diaplikasi shopee dalam prespektif hukum ekonomi syariah dan undang-undang perlindungan konsumen.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Secara teoritis

Penulis memiliki harapan yakni hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran sehingga dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ruang lingkup hukum ekonomi Syari'ah untuk mengetahui implementasi khiyar dalam transaksi jual beli online pada marketplace Shopee.

### 2. Secara Praktis

#### a. Bagi peneliti

Peneliti berharap hasil penelitian dapat menambah cara pandang dan pemahaman tentang implementasi konsep khiyar dalam akad jual beli online perspektif hukum ekonomi syariah dan UUPK

#### b. Bagi Masyarakat

Dapat menambah informasi guna mengetahui lebih banyak tentang khiyar dalam akad jual beli online khususnya di shopee beserta juga keabsahannya

#### c. Bagi Instansi Pendidikan

Hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai rujukan di perguruan tinggi khususnya fakultas syariah, ataupun penelitian selanjutnya.

## E. Definisi Istilah

### 1. Khiyar

Kata *al-khiyar* dalam bahasa Arab memiliki makna pilihan. *Al-khiyar* menurut para ulama fiqh bertalian dengan transaksi bidang perdata yakni

transaksi ekonomi, sebagai hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Secara istilah ulama fiqh berpendapat bahwa *al-khiyar* adalah hak pilih bagi salah satu pihak atau kedua pihak guna melangsungkan atau membatalkan transaksi yang telah disepakati sesuai kondisi masing-masing kedua belah pihak.<sup>6</sup>

## 2. Aplikasi Shopee.

Shopee ialah marketplace online yang berfungsi untuk kegiatan jual beli secara digital atau belanja di rumah dengan mudah dan cepat. Dalam aplikasi shopee telah tersedia banyak produk yakni fashion sampai kebutuhan sehari-hari. Kehadiran shopee dalam bentuk mobile ini memberikan kemudahan bagi penggunanya dalam hal kegiatan belanja online tanpa harus membuka website melalui perangkat komputer.<sup>7</sup> Hadirnya aplikasi belanja shopee di Indonesia memberi pengalaman belanja baru. Shopee memberikan fasilitas kepada para pelaku usaha guna memasarkan dagangannya dengan mudah juga memberikan bekal bagi konsumen melalui proses pembayaran yang aman serta pengaturan logistik yang telah diintegrasikan. Kini unduhan shopee telah menembus dari seratus juta di Google Playstore.

Shopee memilih target penggunanya mulai dari kaum muda yang kini terbiasa menggunakan gawai dan hamoir setiap saat mengakses media sosial termasuk kegiatan belanja. Oleh karena itu shopee hadir

<sup>6</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 129.

<sup>7</sup>Eka Bertuah and Satriyo Multi Wicaksono, '*Analisis Perbandingan Perilaku Belanja Secara Online Melalui Shopee Dan Tokopedia Di Masa Pandemi Covid-19*', Skripsi (Jakarta Barat: Universitas Esa Unggul 2019)

dalam bentuk mobile guna membantu kelancaran kegiatan berbelanja dengan mudah dan cepat. Shopee menawarkan berbagai macam produk yang lebih condong produk fashion dan perlengkapan rumah tangga.<sup>8</sup>

### 3. Jual Beli Online

Jual beli online ialah praktik jual beli melalui media elektronik berupa komputer, handphone, ataupun media elektronik lainnya melalui jaringan internet skala nasional maupun internasional dengan tujuan guna mempermudah masyarakat melakukan kegiatan jual beli barang maupun jasa.

### 4. Hukum Ekonomi Syariah

Dalam bahasa Arab hukum memiliki arti putusan (*judgement*) atau ketetapan (*provision*). Selanjutnya di dalam ensiklopedia hukum islam hukum memiliki makna penetapan sesuatu atas sesuatu atau menafikannya.<sup>9</sup>

Istilah ekonomi syariah/perekonomian syariah hanya ada di Indonesia. Sedangkan di negara lain dikenal dengan istilah ekonomi syariah (Islamic economy, al-iqtishad al-islami) dan untuk pendidikan dikenal dengan ilmu ekonomi islam (Islamic economics, ilm al-iqtishad al-islami). Al-Iqtishad secara bahasa bermakna pertengahan dan berkeadilan.

Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah yakni ilmu yang mempelajari segala aktivitas atau

<sup>8</sup>Dian Siska Tri Agustina, 'Pengaruh Terpaan Iklan Shopee Di Televisi Terhadap MinatBertransaksi Secara Online', Skripsi (Universitas Semarang: 2019)

<sup>9</sup>HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru vanHoeve, Jakarta: FIK-IMA, 2011, 571.

perilaku manusia secara aktual dan empirikal baik produksi, distribusi, ataupun konsumsi yang berdasar pada syariat islam dengan sumber dari al-quran dan hadis serta ijma' para ulama yang tujuan untuk tercapainya kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat.<sup>10</sup>

#### 5. Undang Undang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UUPK adalah undang-undang di dalamnya termuat semua aturan tentang hak dan kewajiban konsumen dan produsen dalam usahanya guna memenuhi kebutuhan juga mengatur upaya-upaya agar terciptanya perlindungan hukum bagi konsumen. Hal ini berlaku untuk seluruh aktivitas jual beli baik langsung atau online seperti saat ini yang sedang marak. Meskipun kegiatan jual beli tidak dilakukan secara tatap muka, konsumen tetap memiliki hak memperoleh barang yang sesuai dengan informasi sebelumnya atau yang telah dijanjikan.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan berfungsi guna mepermudah pembaca mengetahui isi skripsisecara runtut dan menyeluruh sesuai dengan alur pembahasan. Pada sistematika penulisan ini akan dijelaskan lebih lanjut bab-bab yang ada dalam skripsi, yaitu :

---

<sup>10</sup><http://repository.radenfatah.ac.id> di akses pada tgl 06 januari pk1 02:05 WIB

## **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bagian ini memaparkan pendahuluan di dalamnya meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

## **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu beserta hasil penelitian dan kajian teori yang bertalian dengan Implementasi Khiyar Dalam Akad Jual Beli Online Di Aplikasi Shopee (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang Undang Perlindungan Konsumen).

## **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bagian ini menguraikan pendekatan penelitian, jenis penelitian, obyek penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan keabsahan data yang digunakan peneliti.

## **BAB IV: PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

Bagian yang menjelaskan hasil penelitian yang terdiri dari gambaran obyek penelitian, penyajian data, analisis data serta temuan dari hasil pembahasan yang diperoleh dari obyek penelitian.

## **BAB V: PENUTUP**

Bab terakhir ini berisi kesimpulannya yakni ringkasan jawaban atas rumusan masalah dan diakhiri dengan saran yang membangun bagi penelitian lebih lanjut.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui penjelasan yang melatarbelakangi kajian serupa dengan judul di atas, maka penulis melakukan studi pustaka mengenai penelitian terdahulu yang masih berhubungan dengan Implementasi khiyar dalam akad jual beli online di aplikasi shopee (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan UU Perlindungan Konsumen) diantaranya:

1. Jurnal dari Galuh Tri Pambekti dengan judul “Tinjauan hukum terhadap pelaksanaan khiyar pada jual beli online di indonesia”. Hasil penelitiannya bahwa Penerapan khiyar dalam jual beli online di Tokopedia menunjukkan konsep khiyar lebih dekat dengan konsep dari pengamatan lapangan, yaitu sistem pusat pengolahan. Namun, proses khiyar belum sepenuhnya terwujud. Misalnya, jika Anda adalah seorang pedagang yang tidak sepenuhnya memahami konsep khiyar dalam Islam, hanya sedikit orang yang memahaminya. Ketika menganalisis persamaan operator dengan tekad untuk membeli dan menjual secara online di Tokopedia terdapat tiga (jenis) operator. Pertama, khiyar majlis tidak memiliki khiyar majlis karena ketika jual beli online di Tokopedia, konsumen dan produsen tidak bertemu secara langsung. Selanjutnya, khiyar `aib diterapkan Tokopedia, yang menyediakan pusat pembayaran dengan berbagai solusi (jaminan) untuk pertukaran barang setelah memesan. Ketiga, karena situs jual beli online Tokopedia sudah memiliki aturan baku, *Terms of Service*

Tokopedia tidak disepakati dalam setiap transaksi antara penjual dan pembeli.<sup>11</sup>

2. Jurnal Jamilah dkk dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Transaksi E-Commerce”. Hasil penelitian ini menyimpulkan praktik e-commerce diberlakukan melalui kebijakan pengembalian, Namun hanya ada beberapa khiyar yang bisa dilakukan seperti khiyar syarat, khiyar aib dan khiyar ru`yah.<sup>12</sup>
3. Skripsi Rahma Shafarni dengan judul “ Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Barang Secara Online” (Suatu Penelitian Terhadap Para Reseller di Banda Aceh). Penelitiannya menyimpulkan bahwa Pengimplementasian Khiyar pada Perdagangan online di Banda Aceh Kurang berkembang secara Maksimal. Hal ini disebabkan Karena belum adanya pemahaman Mengenai konsep dan prinsip jual Beli online Khiyar. Pada jual beli Online di Banda Aceh khiyar yang Dilakukan yaitu Khiyar Majelis, Khiyar Aib, dan Khiyar Syarat. Sedangkan khiyar ta`yin dan khiyar ru`yah tidak dilaksanakan Oleh beberapa pelaku perdagangan Online di Banda Aceh. Dilihat Berdasarkan Fiqh Muamalah, Praktik khiyar yang digunakan Oleh pembeli dan penjual online di Banda Aceh sesuai dengan Fiqh Muamalah, dimana praktik kiyar Digunakan sebagai bentuk Perlindungan konsumen (buyer Protection).<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Galuh Tri Pambekti, ‘*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Pada Jual Beli Online Di Indonesia*’, 12 (2017), 84.

<sup>12</sup> Jamilah and Firmansyah, ‘*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Transaksi E-Commerce*’, Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 6.1 (2018), 49.

<sup>13</sup>Rachmi Shafarni, ‘*Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Barang Secara Online ( Suatu*

4. Skripsi Diah ayu safitri dengan judul “ Implementasi Konsep Khiyar Dalam Jual Beli Akad Baku Pada Swalayan di Kota Metro”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pelaksanaan konsep khiyar oleh Ketiga swalayan tersebut (PB Swalayan, IndoMetro, dan RA Point) yaitu swalayan tersebut Telah memenuhi konsep khiyar Majelis namun untuk khiyar syarat Dan khiyar aib tidak diterapkan. Di pasar besar atauswalayan sudah menerapkan Khiyar majlis dan khiyar syaratnya Namun tidak menerapkan khiyar Aib dalam jual belinya. Sedangkan di IndoMetro ada dua khiyar yang Tidak diterapkan yaitu khiyar Syarat dan khiyar aib, namun untuk khiyar majlisnya telah diterapkan. Lalu yang Terakhir yaitu pada RA Point sama Seperti swalayan lain yang telah Menerapkan khiyar majlis dan Khiyar syarat tapi tidak untuk Khiyar aib. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi konsep khiyar yang ada pada Swalayan di kota Metro belum serratus persen diterapkan.<sup>14</sup>

5. Skripsi Siti Aiza Mawari dengan judul “ Implementasi Hak Khiyar Dalam Sistem Jasa Titip Online Studi Kasus Surakarta”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Tidak sepenuhnya semua pemilik akun layanan jasa titip online menerapkan konsep hak khiyar dalam transaksi jasa titip online. Adapun khiyar yang diterapkan oleh pemilik akun layanan jasa titip online di Surakarta adalah: khiyar syarat, khiyar majlis dan khiyar aib. Bukti telah ditetapkan konsep hak khiyar majlis pada layanan jasa

---

Penelitian Terhadap Para Reseller Di Banda Aceh )’, Skripsi (Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Aceh, 2018), 67 .

<sup>14</sup>Diah ayu Safitri, ‘*Implementasi Konsep Khiyar Dalam Jual Beli Akad Baku Pada Swalayan Di Kota Metro*’, Skripsi (Lampung : Institut Agama Islam Negeri Metro 2020), 57.

titip online adalah adanya pasar berbasis online yang menjadikan tempat untuk melakukan transaksi, penerapan khiyar aib' bilamana produk yang diserahkan kepada konsumen rusak/cacat maka akan diganti dengan yang baru, sedangkan Khiyar syarat adanya bukti garansi Dimana garansi tersebut Menyebutkan prosedur Pengembalian barang yang Diterima oleh konsumen.<sup>15</sup>

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No.	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Galuh Tri Pambekti, Jurnal Tahun 2017 Judul: Tinjauan hukum terhadap pelaksanaan khiyar pada jual beli online di Indonesia.	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti khiyar pada jual beli online	Perbedaannya dalam penelitian ini berada dalam obyek kajiannya dan cara pandangnya
2.	Jamilah dkk, Jurnal Tahun 2018 Judul: Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Transaksi E-Commerce.	Persamaannya dalam penelitian ini sama-sama menggunakan metodologi normatif	Perbedaannya terdapat pada kajian dan juga perspektifnya. Yaitu hukum ekonomi dan UU Perlindungan Konsumen
3.	Rahma Shafarni, Universitas Islam Negeri Aceh Tahun : 2018 Judul: Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Barang Secara Online.	Persamaannya sama-sama meneliti khiyar untuk jual beli online	Perbedaannya dalam penelitian ini hanya terfokus pada aplikasi Shopee

<sup>15</sup> Siti Aiza Mawarni, 'Implementasi Hak Khiyar Dalam Sistem Jasa Titip Online Studi Kasus Di Surakarta', 2020, 1.

4.	Diah ayu safitri, Institut Islam Negeri Metro Lampung Tahun : 2020 Judul : Implementasi Konsep Khiyar Dalam Jual Beli Akad Baku Pada Swalayan di Kota Metro.	Persamaannya sama sama mengimplementasikan khiyar	Perbedaannya terdapat pada studi kasusnya.
5.	Siti Aiza Mawari, Universitas islam negeri Raden mas said Surakarta Tahun : 2020 Judul : Implementasi Hak Khiyar Dalam Sistem Jasa Titip Online Studi Kasus Surakarta	Persamaannya sama sama meneliti khiyar dan sama sama menggunakan metode kualitatif normatif	Perbedaannya terdapat pada kajiannya, didalam penelitian ini mencakup seluruh konsep khiyar.

## B. Kajian Teori

### 1. Khiyar

#### a. Pengertian Khiyar

Pada dasarnya sebuah kegiatan jual beli itu didasari rasasaling mengikhlaskan, karena prinsip bisa terjadinya akad jual beli itu dilandasi oleh rasa saling cinta bagi mereka yang mengadakan akad jual beli, syara melakukan jual beli atau jual beli kepada dua pihak, yang kemudian disebut khiyar.<sup>16</sup> Seseorang yang takan melakukan akad mempunyai hak khiyar (hak pilih) antara meneruskan akad atau tidak meneruskan dengan men-fasakh-nya (jika khiyarnya khiyar syarat,

<sup>16</sup> Rachmi Shafarni, 'Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Barang Secara Online ( Suatu Penelitian Terhadap Para Reseller Di Banda Aceh )', Skripsi (Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Aceh), 67 .

khiyar ru'yah, dan khiyar 'aib) atau seorang yang terlibat akad memilih salah satu dari dua produk yang dijual (jika khiyarnya khiyar ta'yin).<sup>17</sup>

Karena peralihan hak kepemilikan merupakan tujuan penjualan, maka yang menjadi perhatian penting bahwa hak awal pembelian bersifat mengikat satu sama lain. Hak khiyar tidak ada di aturan lain selain aturan syariat hal ini sebagai wujud kecintaan pada para pihak yang berakad. Syariat islam mengatur hak khiyar bagi pihak yang melakukan transaksi jual beli guna mendapat manfaat yang banyak dari transaksi yang dilakukan dan menjamin transaksi tersebut tidak merugikan. Ulama Fiqih berpendapat status khiyar diatur atau diizinkan karena kebutuhan yang mendesak.<sup>18</sup>

*Khiyar* secara etimologi bermakna "pilihan". Para ulama membahas Al-khiyar terkait masalah-masalah yang berkaitan dengan transaksi sektor swasta dan transaksi ekonomi khususnya. Khiyar merupakan hak kedua belah pihak jika melakukan transaksi apabila terjadi masalah dengan transaksi yang dimaksud. Berdasarkan pendapat ulama Fiqih, ini adalah pencarian keuntungan baik dari kelanjutan akad atau pemutusan akad.<sup>19</sup>

Tujuan *Khiyar* adalah menjamin kebebasan berpikir pembeli dan penjual, atau pihak yang membutuhkannya. Akan tetapi sistem

<sup>17</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Ter. Abdul Hayyie Al Kattani Dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 181.

<sup>18</sup> Dafiqah Hasanah, Mulyadi Kosim, and Suyud Arif, '*Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam*', *Iqtishoduna : Jurnal Ekonomi Islam*, 8.2 (2019), 249.

<sup>19</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Cet I, Jakarta; Penerbit Gaya Media Pratama, 2000), 129.

khiyar juga dapat menimbulkan masalah bagi pembeli atau penjual, misalnya jika penjual ingin barangnya segera terjual atau barang dikembalikan setelah diperjualbelikan tentu saja keduanya tidak senang dengan hal itu. Pembeli berharap mendapat barang sesuai dengan yang dibayarkan, pembeli kecewa ketika mendapatkan pengembalian dana setelah akad pembelian. Maka dari itu, perlu adanya perjanjian bagi para pihak untuk menentukan efektifitas khiyar.<sup>20</sup>

Melihat definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa khiyar adalah hak pilih antara penjual dan pembeli untuk terus melakukan jual beli atau membatalkan. Khiyar memiliki tujuan yaitu untuk mewujudkan kebaikan bagi para pihak dan menjamin bebas dari rasa menyesal setelah akad berakhir karena pihak-pihak yang berakad telah sepakat.

## b. Dasar Hukum Khiyar

### 1) Al Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa: 29).<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Fadhillah Rahmatika, ‘Pemenuhan Hak Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Buku Bersegel

Menurut Perspektif Fiqh Muamalah’, Skripsi ( Aceh : UIN Ar-Rainry Darussalam , 2018), 20.

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Quran Dan Terjemahannya, 7th edn (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 83.

Kata **تجارة** bermakna larangan guna melaksanakan usaha yang menjadikan sebab perbuatan diharamkan, tetapi berjual belilah dengan berpedoman pada aturan syariat yaitu berdagang yang didasarkan atas rasa suka sama suka diantara penjual dan pembeli. (antarahiminkum) yaitu suka sama suka dapat dimaknai tentang proses jual beli dalam hak pilih (khiyar).<sup>22</sup>

Adanya landasan hukum disyariatkannya jual beli maka jelas bahwasannyakegiatan jual beli merupakan muamalah yang dianjurkan oleh Allah SWT. Hal ini sebagai usaha untuk mencegah pelaksanaan praktik riba. Untuk tercapainya kesejahteraan penjual dan pembeli, maka diperlukan adanya rasa kerelaan kedua belah pihak untuk melaksanakan transaksi, salah satunya dengan mengaplikasikan prinsip khiyar dalam berjual beli.

## 2) Hadits

Ada beberapa hadis Rasulullah Sallallahu a'laihi wasallam mengenai khiyar dan hukum diperbolehkannya khiyar. Hadis tersebut diantaranya:

Hadis yang Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Al-Haris :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرَقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرُوكَ هُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتِ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ يَحْتَارَ. — رواه أبو داود

<sup>22</sup>Dwi Swiknyo, Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 216.

Artinya : “Dari Abdillah bin al-Harits, dari Hakim bin Hizam bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Dua orang yang melakukan jual belimempunyai hak khiyar dalam jual belinya selama mereka belumberpisah,jika keduanya jujur dan keduanya menjelaskannya(transparan), niscaya diberkahi dalam jual beli mereka berdua,dan jika mereka berdua menyembunyikan atau berdusta, niscaya akan dicabut keberkahan dari jual beli mereka berdua. Abu Dawud berkata “sehingga mereka berdua berpisah atau melakukan jual beli dengan akad khiyar.” (HR. Al-Bukhari-Muslim).<sup>23</sup>

Hadits di atas menjelaskan bahwa khiyar dalam kegiatan perniagaan dibolehkan. Apabila barang yang dibeli terdapat cacat sehingga dapat merugikan pembeli. Syariat islam menetapkan hak khiyar terhadap para pihak yang berakad supaya kedua pihak tidak ada yang dirugikan kemudian kemaslahatan dapat terwujud dengan baik. Ulama fiqih berpendapat status khiyar diperbolehkan karena supaya para pihak yang berakad tidak ada yang merasa tertipu.

### c. Macam Macam Khiyar

Sumber khiyar ada dua yaitu dari syara', seperti khiyar majlis, khiyar aib, dan khiyar ru'yah. Sumber kedua berasal dari para pihak yang melakukan akad, misalkan khiyar syarat dan khiyar ta'yin. Penjelasan dari masing-masing khiar berikut ini:

#### 1) Khiyar Majlis

Khiyar majlis adalah hak memilih antara penjual dan pembeli selama keduanya masih di tempat berlangsungnya transaksi niaga. Artinya kegiatan jual beli dinyatakan sah jika para pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah satu pihak telah

<sup>23</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari (Jakarta: Pustaka Iman, 2014), 144.

memutuskan untuk menjual atau membeli. Khiyar majlis berlaku pada transaksi yang sifatnya mengikat pihak-pihak yang melaksanakan transaksi contoh jual beli dan sewa-menyewa.<sup>24</sup>

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama terkait hukum khiyar majlis Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat khiyar majlis ini dapat dilakukan selama pihak masih berada dalam majelis akad. Kedua pihak dapat melanjutkan atau membatalkan akad. Sedangkan Hanafiyah menganggap tidak adanya khiyar majlis bagi dua orang yang melakukan akad, kecuali jika persyaratkan oleh salah atau kedua pihak. Selanjutnya Malikiyah berpendapat akad itu telah mengikat para pihak saat ijab dan kabul diucapkan. Pendapat yang menyatakan tidak ada khiyar majlis berpedoman pada QS Al-Maidah [5:1] memerintahkan seluruh umat Islam untuk memenuhi akad yang telah mereka buat, sedangkan khiyar berarti menarik akad yang sudah terjadi.<sup>25</sup>

## 2) Khiyar Syarat

Khiyar syarat adalah hak pilih yang ditetapkan satu atau kedua pihak yang berakad atau bagi orang lain untuk melanjutkan atau membatalkan akad selama masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan. Tidak ada perbedaan pendapat terkait hukum khiyar syarat para ahli fiqh telah sepakat akan diperbolehkannya khiyar

---

<sup>24</sup> Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 99.

<sup>25</sup> Orin Oktasari, 'Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online', *Aghinya Stiesnu Bengkulu*, 4 (2021), 45.

syarat yang tujuannya untuk melindungi hak-hak pihak yang berakad dari penipuan yang bisa saja terjadi.<sup>26</sup>

Contoh: pembeli mengatakan: “Saya akan membeli jualan kamu dengan syarat kamu memberikan kepada saya waktu selama satu minggu untuk memilih antara melanjutkan atau tidak melanjutkan akad.”Walaupun khiyar syarat ini menyalahi hakikat akad yaitu *luzum* dan pada saat yang sama menghilangkan sifat *in’adnya* (akad berlaku secara otomatis).

### 3) Khiyar ‘aib

Khiyar ‘aib adalah akad jual beli yang mengatur bahwa barang yang dibeli harus dalam kondisi sempurna tanpa cacat dalam hal ini. Seperti seseorang berkata: “saya akan membeli sepeda itu dengan harga sekian, akantetapi jika ditemukan cacat/rusak saya akan mengembalikan sepeda yang saya beli” sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah r.a. bahwa seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri didekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu diadukannya kepada rasul, maka budak itu dikembalikan pada penjual.<sup>27</sup>

Khiyar ‘aib dapat dikategorikan khiyar *naqishah* (berkurangnya nilai penawaran barang). Khiyar aib yakni hak pembatalan akad dan

<sup>26</sup>Orin Oktasari, ‘Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online’, *Aghinya Stiesnu Bengkulu*, 4 (2021), 43.

<sup>27</sup>Hendi Suhendi, ‘*Fiqh Muamalah*’, 11th edn (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 84.

pengembalian barang dagangan dikarenakan adanya cacat yang belum diketahui, baik aib itu ada pada saat transaksi atau baru terlihat setelah terjadi kesepakatan sebelum serah terima barang.

Yang menyebabkan khiyar ini adalah ketidaksempurnaan atau adanya cacat sehingga menimbulkan kurangnya harga dan nilai bagi pedagang dan orang-orang yang ahli dibidangnya. Menurut ijma' ulama, barang yang cacat boleh dilakukan pengembalian selama waktu akad masih berlangsung.

Akad tersebut sah dan tidak ada khiyar jika akad telah dilakukan dan pembeli telah mengetahui adanya cacat pada barang tersebut, maka akadnya sah dan tidak ada lagi khiyar setelahnya. Alasannya karena pembeli telah ridha dengan kondisi suatu barang. Apabila pembeli belum mengetahui cacat barang dagangan dan baru mengetahui setelah akad, maka akad tersebut tetap sah, kemudian pembeli memiliki hak khiyar untuk mengembalikan barang atau meminta imbalan ganti rugi cacatnya barang.<sup>28</sup>

#### 4) Khiyar Ru'yah

Khiyar Ru'yah merujuk pada hak pilih pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang akandilakukan pada objek yang belum dilihat saat akad berlangsung. Jumhur ulama fiqh

---

<sup>28</sup> 50Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan*, 1st edn, 129.

terdiri dari ulama Hanafiah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah menyatakan bahwa khiyar ru'yah disyariatkan dalam Islam.<sup>29</sup>

Ulama fiqh berpendapat akad ini boleh terjadi dikarenakan objek yang akan dibeli itu tidak ada ditempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng (sardencis). Khiyar ru'yah memiliki masa dimulai sejak pembeli melihat barang yang akan dibeli. Menurut ulama Syafi'i, dalam pendapat baru (al-mazhab al-jadid) bahwa transaksi barang yang gaib tidak sah, menurut mereka khiyar ru'yah tidak berlaku karena akad itu mengandung unsur penipuan yang boleh membawa kepada perselisihan.<sup>30</sup>

Maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa khiyar ru'yah adalah khiyar yang terjadi apabila perjanjian di tanda tangani dan terjadinya jual beli dimana pembeli tidak melihat barang yang akan dibeli.

Misalkan saya membeli produk dalam kaleng yang sudah pasti isinya tidak terlihat, setelah dibuka ternyata isinya busuk atau tidak sesuai dengan isi kemasannya.

##### 5) Khiyar Ta'yin

Khiyar ta'yin adalah hak pembeli guna memilih barang yang akan dijadikan objek perjanjian pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Khiyar ini berlaku jika objek perjanjian hanya satu dari sekian banyak barang yang berbeda kualitas dan harga dan satu

<sup>29</sup>Sahroni and Hasanuddin Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah, 1st edn, 114.

<sup>30</sup>Munir Salim, 'Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam', Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, 6.2 (2017), 373.

pihak pembeli misalnya diberi hak untuk menentukan mana yang akan dipilihnya. Singkatnya khiyar at-ta'yin diperbolehkan jika identitas barang yang menjadi objek kontrak belum jelas. Maka dari itu, khiyar at-ta'yin memiliki fungsi agar terhindar dari perjanjian terhadap sesuatu yang tidak jelas (majhul).<sup>31</sup>

Pendapat Malikiyah dan Hanafiyah terkait khiyar ta'yin hukumnya dibolehkan dengan dalih istihsan karena masyarakat membutuhkannya, walaupun terdapat faktor jahalah dalam khiyar ta'yini tersebut jahalah yang terjadi itu tidak menyebabkan perselisihan, karena harga barang-barang tersebut sama. Sedangkan Syafi'yah dan Hanabilah berpendapat bahwa khiyar ta'yin tidak dibolehkan berdasarkan qias yaituberdasarkan ketentuan bahwa objek akad itu harus jelas diketahui karena adanya khiyar ini, objek akad ini menjadi majhul (tidak diketahui).<sup>32</sup>

#### a) Hikmah khiyar

Hikmah khiyar adalah memberikan pilihan kepada pihak pembeli barang dari cacat yang ada pada barang. Cacat pada barang bias saja tak terlihat, kecuali dengan pengamatan atau bertanya langsung pada orang yang memiliki keahlian. Batas waktu menentukan adalah tiga hari, yaitu waktu yang cukup untuk mengamati apa yang telah dibelinya. Waktu tersebut

<sup>31</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 1st edn, 525.

<sup>32</sup> Oni Sahroni and Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, 1st edn, 125.

dikaitkan dengan ketentuan waktu yang terlihat dari kecacatan barang yang dibeli.

Hukum Islam memberikan solusi kepada pembeli untuk membatalkan akad atau meneruskannya guna terhindar dari penipuan yang dapat menyebabkan pertengkaran dan pertentangan antara penjual dan pembeli. Dengan khiyar dapat membuat akad jual beli yang tengah dilakukan para pihak sesuai dengan prinsip jual beli yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli.<sup>33</sup>

## 2. Transaksi Jual Beli Online

### a. Jual Beli Online Menurut Para Ulama.

Jual beli online merupakan kegiatan transaksi di mana penjual dan pembeli tidak perlu bertemu langsung untuk bernegosiasi.

Komunikasi dilakukan melalui berbagai alat elektronik seperti chat, komputer, telepon, dan SMS. Dalam transaksi ini, pihak ketiga (shopee) diperlukan untuk pengiriman barang oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli. Sama halnya dengan jual beli offline, syarat utama adalah kejelasan barang yang halal dan transparan. Para ulama kontemporer, termasuk Syaikh Muhammad Bakhit Al-Muthi'i, Mushtofa Az Zarqa', Wahbah Zuhaili, dan Abdullah bin Mani', menganggap transaksi online sah selama transaksinya jelas, serupa

---

<sup>33</sup> Muhammad Majdy Amiruddin, '*Khiyār (Hak Untuk Memilih) Dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi Antara Lazada, Zalara Dan Blibli*', FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah (2016),

dengan transaksi melalui surat-menyurat atau metode tradisional lainnya.

#### **b. Pengertian Jual beli**

Beberapa pengertian jual beli secara istilah menurut para ulama salah satunya ulama Hanafiyah mengartikan jual beli sebagai kegiatan menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau dengan makna tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang setara melalui cara tertentu yang bermanfaat. Makna khusus pengertian pertama adalah ijab dan kabul, atau dapat diartikan penjual dan pembeli saling memberikan barang dan menetapkan harga.<sup>34</sup> Jual beli online atau yang disebut e-commerce, menurut Baskoro e-commerce mengarah pada pembelian dan penjualan barang atau jasa melalui sistem elektronik seperti internet dan jaringan komputer lainnya.

Prosedur kegiatan jual beli online dengan jual beli tatap muka tidak jauh berbeda yaitu keduanya harus saling suka sama suka dalam bertransaksi, karena apabila dalam transaksi tidak ada rasa saling rela maka transaksi tersebut dapat batal atau tidak sah.

#### **c. Dasar hukum jual beli**

Dalam firman-Nya telah disyariatkan bahwa kegiatan berniaga atau berdagang merupakan sebagai wujud kemudahan umat manusia dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup. Kebutuhan setiap manusia berbeda, seringkali barang atau hal yang kita perlukan harus dicari

---

<sup>34</sup> Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 1<sup>st</sup> edn (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003), 113.

pada orang lain maka guna pemenuhan kebutuhan hidup seseorang tidak mungkin memberikan barang yang dibutuhkan tanpa adanya komisi. Oleh karena itu, pola hubungan interaksi manusia tidak dapat terputus dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan hidup salah satunya dengan adanya kegiatan jual beli. Aktivitas jual beli telah disyariatkan Allah dalam kitab-Nya yaitu :

1) Firman Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah: 275).<sup>35</sup>

2) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۗ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۗ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ  
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۗ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۗ وَاسْتَشْهِدُوا  
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۗ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ

<sup>35</sup><https://quran.kemenag.go.id> di akses 20 November 2024. Pkl 20.00 WIB.

الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبَ لَهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

### 3) Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling Memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka Di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.(QS. An-Nisa: 29).<sup>36</sup>

#### d. Rukun dan syarat jual beli

Agar jual beli dinyatakan sah oleh syara maka rukun dan syaratnya harus terpenuhi. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli ada satu, yaitu ijab(ungkapan pembeli untuk membeli) dan qabul(ungkapan dari penjual untuk menjual). Menurut mereka dalam jual beli saling rela antara penjual dan pembeli yang jadi rukun, namun karena rela merupakan unsur hati yang susah dirasa dengan indra karena tak terlihat, maka perlu adanya sebuah indikator dari para pihak yang dapat memperlihatkan kerelaan misalkan dari perkataan dengan ijab dan qabul, dalam tindakan melalui saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Berbeda dengan pendapat ulama Hanafiyah pendapat Jumhur Ulama menyatakan rukun jual beli ada empat, sebagai berikut:

- 1) Pihak yang berakad/al-muta'qidain (penjual dan pembeli)
- 2) Sighat (Ijab dan Qabul)

<sup>36</sup><https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada 20 November 2024 pk1 21.19 WIB.

- 3) Barang sebagai objek jual beli (Ma'qud'alaih)
- 4) Nilai atau Alat tukar pengganti objek akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pihak yang berakad, objek yang diperjual beli kan, dan nilai atau alat tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli bukan rukun jual beli.<sup>37</sup>

Makna syarat yaitu sesuatu yang bukan unsur pokok tetapi unsur harus ada di dalamnya jika tidak ada, maka perbuatannya dapat tidak sah. Salah satu syarat jual beli adalah saling rela atau suka sama suka jika unsur ini tidak ada, maka jual beli tidak sah berdasarkan hukum. Beberapa syarat sah jual beli yakni:

- 1) Penjual dan pembeli sudah baligh dan berakal. Minimal sudah mumayyiz (dapat membedakan antara yang baik danyang buruk) sekitar umur tujuh tahun. Anak yang telah mumayyiz diperbolehkan melakukan jual beli. Misalnya, jual beli kue-kue, buku tulis, pensil, sabun, dan lain-lain. Akan tetapi jika anak-anak melakukan kegiatan transaksi yang nominalnya tinggi tidak sah jika tidak izin dari orang tua atau wali pengampu. Seperti jual beli rumah, mobil, tanah pekarangan dan lain-lain.
- 2) Kehendak sendiri tanpa adanya paksaan pihak lain. Apabila ada paksaan pihak lain maka jual beli dinyatakan tidak sah. Misalkan seseorang terpaksa membeli dagangan penjual karena telah diancam penjual dengan senjata tajam maka jualbelinya tidak sah.

---

<sup>37</sup>Munir Salim, *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*, Al Daulah :Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, hal. 376

Hal ini selaras dengan hadis Rasul yang berbunyi bahwa jual beli itu harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka.

- 3) Barang yang dijual milik sendiri. Jika barangnya bukan milik sendiri atau milik orang lain maka jual beli tidak sah, kecuali hak barang tersebut dialihkan di bawah kuasa pengacara.
- 4) Produk yang dijual harus tampak jelas dan dapat diserahkan. Apabila seseorang menjual ikan tambak atau ikan sungai pada orang lain maka hukumnya batal.
- 5) Barang yang dijual harus murni substantif. Syara' melarang membeli atau menjual sesuatu yang illegal seperti minuman yang memabukkan, babi, ganja, dsb. Namun jika hal illegal tersebut dapat bermanfaat maka boleh diperdagangkan. Contoh lain yaitu jual beli kotoran hewan untuk pupuk tanaman, bangkai hewan untuk praktek kedokteran.
- 6) Objek yang diniagakan diperoleh secara sah. Adalah ilegal membeli atau menjual barang curian, atau korupsi. Hal ini berlandaskan hadits Nabi yang artinya "bahwa neraka adalah tempat yang paling tepat bagi mereka yang tumbuh atau tumbuh dengan cara yang haram. Hadist tersebut diriwayatkan oleh Ahmad".

#### e. Macam-macam jual beli

Banyak jenis jual beli telah diidentifikasi dan dipaparkan dalam Fiqh muamalah, termasuk di dalamnya jual beli yang dilarang islam.

Sifat jual beli yang ada dua jenis, pertama, sah menurut undang-undang mengenai tujuan pembelian kedua, tidak sah terkait jangka waktu dari para pihak.

Terkait barang yang diperjualbelikan, Imam Takiyudin menjelaskan jual beli terbagi atas tiga bentuk:

- 1) Jual beli dinyatakan dalam janji/komitmen. Seperti dalam akad salam (pesanan) dan jual beli non tunai dalam hal ini harus dibuat kesepakatan mengenai pengiriman barang sampai waktu tertentu.
- 2) Jual beli dengan melihat barang yang diperjualbelikan berarti pada saat melaksanakan perjanjian jual beli barang maka barang tersebut harus ada diantara para pihak yang berakad, misalnya membeli garam di supermarket.<sup>38</sup>

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya yaitu:

- 1) Jual beli hewan yang masih dikandung.
- 2) Barang najis menurut agama, seperti berhala, babi, anjing, dan bangkai.
- 3) Jual beli dengan munabadzah, yaitu jual beli dengan caramelempar.
- 4) Haram jual beli mani atau bibit hewan. Sebagaimana sabda Nabi SAW: Dari Ibn Umar ra berkata: “Rasulullah SAW telah melarang menjual mani binatang” (HR. Bukhari)

---

<sup>38</sup>Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Wa Haram fil Islam*, Terj. Mu.ammal Hamidy, “*Halal dan Haram Dalam Islam*”, Jakarta: Bina Ilmu, 1993, hal. 348.

- 5) Jual beli mukadara, adalah menjual buah-buahan yang belum dipanen.
- 6) Jual beli penjaja tidak jelas dan bisa dipalsukan, misalnya menjual ikan yang ditinggalkan di kolam.
- 7) Dan larangan penjualan makanan menunjukkan kurangnya rasa saling percaya antara penjual dan pembeli.

**f. Hukum jual beli secara online**

Kegiatan jual beli online akan dianggap sah apabila barang yang dijual sudah memenuhi syarat yang sudah ditentukan dan berdasarkan suka sama suka antara pembeli dan penjual. Dalam transaksi jual beli online kita dapat membeli dan menjual apapun di internet kecuali emas, perak, valuta asing atau valas yang tidak memerlukan pembayaran tunai saat pengiriman.

Jual beli online adalah jual beli langsung yang didasarkan dengan adanya ijab qabul. Segala aktivitas yang ada di internet terdapat penawaran klaim barang dagangan penjual yang bisa diterima untuk transaksi online, dan formulir aplikasi pembeli dengan semua informasi yang diperlukan dibuat. Terdapat penjelasan terkait harga jual barang, barang hanya dapat dilihat pada foto, dan spesifikasi barang dipaparkan secara jelas dan lengkap. Selanjutnya penjual meminta pembeli melakukan pembayaran ke rekening bank penjual setelah Ijab Qabul. Setelah pembayaran selesai selanjutnya penjual mengirimkan barang dengan jasa pengiriman/kurir. Transaksi jual beli

online memberikan penjelasan terkait spesifikasi barang dengan foto/gambar yang menampilkan warna, bentuk, jenis, serta model yang berpengaruh pada harga barang, kecuali ada unsur tampilan atau ketidakjelasan<sup>39</sup>

Peraturan negara (undang-undang) mengenai hukum jual beli online dapat dilihat pada KUH Perdata. Khususnya dalam pasal 1313 KUH Perdata berbunyi bahwa “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Supaya suatu kontrak dapat dikatakan sah maka harus memenuhi syarat-syaratnya seperti penjelasan pasal 1320 KUH perdata berikut ini;

- 1) Kesepakatan para pihak
- 2) Kecakapan membuat perjanjian
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Sesuatu sebab yang halal.

Segala tindakan warga negara Indonesia diatur oleh hukum, hal itu karena Indonesia adalah negara hukum. Dalam hal ini tujuannya adalah untuk memberi manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, meningkatkan ketertiban sosial, dan menghindari tindakan kriminal. Jual beli online dapat dikaitkan dengan UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik (ITE). Menurut pasal 1 ayat 2 UUIE transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan

---

<sup>39</sup>Siti Mujiatun, ‘Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna’, Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, 13.September (2013), hal. 204

dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Karena meningkatnya jumlah pengguna internet di seluruh dunia, bisnis online telah muncul sebagai alternatif yang disukai semua kalangan. Hal ini karena tidak membutuhkan banyak modal dan aktivitas ini bisa dilakukan di rumah. Oleh karena itu, banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan fasilitas ini untuk melakukan penipuan. Untuk mencegah hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian maka peraturan-peraturan tersebut memberikan pengaruh terkait perkembangan pemakaian internet.

Jual beli online menimbulkan keuntungan dan kerugian bagi masing-masing pihak, adapun keuntungan kegiatan jual beli online adalah :

- 1) Pelanggan dapat memesan barang secara online dan diantar ke rumah tanpa harus mengunjungi toko. Yang perlu mereka lakukan hanyalah terhubung ke Internet, memilih item, lalu melakukan pemesanan.
- 2) Hemat waktu dan uang transportasi dengan memesan segala sesuatu secara online, terutama dari situs yang menjual dan membeli barang yang diinginkan.
- 3) Tersedianya banyak pilihan, bisa membandingkan seluruh produk dan harga yang ditawarkan toko sebelum melakukan pemesanan.

- 4) Melalui internet pemesan barang dapat memesan barang dari luar negeri secara online.
- 5) Karena tingkat persaingan para pelaku usaha melalui media internet yang berlomba-lomba menarik perhatian dengan menawarkan harga serendah mungkin, maka harga yang ditawarkan sangat kompetitif.

Melihat pemaparan diatas penulis menyimpulkan bahwa keuntungan bertransaksi online kedua belah pihak saling diuntungkan (produsen dan konsumen).Jual beli online menjadi alternative usahabagi masyarakat yang ingin membuka usaha karena mudah dan murah.

Adapun kerugian yang ditimbulkan kegiatan jual beli online antara lain:

- 1) Produk tidak dapat dicoba

Pada saat membeli barang kita tidak dapat mencoba barang yang kita butuhkan, hanya ukuran dan gambaran barang tersebut saja yang terlihat pembeli harus menyesuaikan barang yang dibutuhkan dengan spesifikasi produk.

- 2) Standar dari barang tidak sesuai.

Saat melakukan pemesanan barang secara online pembeli hanya dapat melihat barang melalui foto atau gambar maka seringkali barang yang dibeli tidak sesuai dengan barang yang dipesan.

### 3) Biaya pengiriman yang mahal

Karena sebagian besar pemesanan online dilakukan di lokasi yang jauh, pengiriman barang yang dipesan memerlukan biaya tambahan atas pengiriman barang yang telah dipesan. Mahalnya biaya pengiriman tergantung pada jarak yang ditempuh jasa pengiriman barang.

### 4) Resiko penipuan

Aktivitas mengakses internet yang mudah membuat penipu dengan mudah melakukan penipuan pelanggan, yang mana penipu akan menjual berbagai macam barang secara online, yang kemudian dibeli dan dipesan oleh pelanggan tanpa mengetahui apakah penjualan tersebut sah. Akibatnya pelanggan sudah membayar barang dengan uang, namun barang pesanan belum sampai ke pelanggan.

Dari pemaparan di atas singkatnya bahwa kerugian transaksi jual beli online perlu dipertimbangkan lagi, konsumen harus lebih selektif juga berhati-hati saat akan melakukan transaksi supaya dapat terhindar dari penipuan dan kerugian. Konsumen harus lebih teliti dan fokus memilih produsen yang memasarkan produknya hal ini agar konsumen mendapat haknya dan jauh dari penipuan.

Masyarakat dapat lebih mudah mengikuti kegiatan jual beli dengan melakukan bisnis secara online. Jual beli melalui internet merupakan salah satu amalan muamalah yang dibolehkan selama tidak

ada dalil yang melarangnya. Perdagangan berbasis online sangat menarik bagi masyarakat umum, karena membuat pekerjaan menjadi lebih sederhana. Untuk membuka usaha online, kita perlu melakukan perubahan untuk menciptakan usaha yang menarik minat banyak pelanggan. Hal ini akan membantu bisnis tumbuh baik di dalam maupun luar negeri. Penting untuk diingat bahwa dalam bisnis seperti ini kita perlu memperhatikan ketentuan hukum Islam dan tidak melanggar hukum. Maka sebagai pembeli sebaiknya lebih berhati-hati dalam memilih kegiatan muamalah seperti ini, karena banyak sekali penipuan yang terjadi. Dalam memilih produk dan jasa, kita harus lebih cermat dan teliti. Untuk menjauhi apapun yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

### 3. Gambaran Umum Marketplace Shopee

#### a. Sejarah Berdirinya shopee

Shopee merupakan anak perusahaan Sea Group yang diluncurkan serentak di Singapura, Malaysia, Thailand, Thailand, Indonesia, Vietnam, dan Filipina pada tahun 2015. Kemudian tahun 2019 shopee aktif di Brazil sehingga menjadikannya negara utama di Amerika Selatan dan luar Asia yang dihadiri shopee. Awal mulanya shopee diluncurkan sebagai *marketplace consumer to consumer* (C2C) namun sejak diluncurkannya Shopee Mall platform toko online merek ternama maka shopee beralih ke model hybrid C2C dan *business-to-consumer* (B2C). Riset iPrice mengungkapkan dalam laporan Q2-2021

bahwa Shopee termasuk pemimpin dalam hal jumlah pengunjung situs web. Shopee memiliki 126,99 juta pengunjung web dari bulan ke bulan, dan kunjungan aplikasi sebesar 834,2 juta.<sup>40</sup>

Shopee adalah pasar online guna kegiatan jual beli ditelepon seluler untuk transaksi cepat dan mudah. Produk yang ditawarkan shopee tersedia banyak macam produk dari fashion hingga kebutuhan sehari-hari. Shopee dapat digunakan di perangkat seluler untuk memudahkan pelanggan berbelanja online tanpa harus membuka website di komputer.<sup>41</sup> Shopee hadir di Indonesia untuk menghadirkan pengalaman berbelanja yang lain. Shopee memberikan kemudahan bagi penjual untuk menjual produknya, dan memberikan bekal pembeli cara pembayaran yang aman serta pengaturan logistik yang terstruktur. Kini lebih dari seratus juta unduhan Shopee di Google Playstore. anak muda yang sudah terbiasa dengan bantuan gadget menjadi target audiens Shopee. Oleh karena itu, Shopee hadir sebagai aplikasi serbaguna untuk membantu aktivitas belanja yang mudah dan cepat. Shopee lebih berkonsentrasi pada fashion dan perlengkapan rumah tangga dalam kategori produknya.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup><https://www.cnbcindonesia.com> diakses pada tgl 27 januari 2023 pkl 13.02 WIB.

<sup>41</sup>Eka Bertuah and Satriyo Multi Wicaksono, 'Analisis Perbandingan Perilaku Belanja Secara Online Melalui Shopee Dan Tokopedia Di Masa Pandemi Covid-19', Skripsi (Jakarta Barat: Universitas Esa Unggul 2019)

<sup>42</sup>Dian Siska Tri Agustina, 'Pengaruh Terpaan Iklan Shopee Di Televisi Terhadap Minat Bertransaksi Secara Online', Skripsi (Universitas Semarang: 2019)

## b. Fasilitas Aplikasi Shopee

Chris Feng, CEO Shopee, menyatakan pendekatan Shopee sebagai platform aplikasi Marketplace terlihat pada beberapa fitur unggulan seperti tawar-menawar dan chatting. Tujuan dari fitur-fitur tersebut adalah untuk memudahkan dalam jual beli di Shopee. Shopee memiliki interface aplikasi dengan fungsi chat yang memungkinkan pengguna berbelanja dan berkomunikasi secara real time, tergantung kenyamanan penjual dan pembeli. Pembeli dapat menggunakan fitur tawar-menawar di aplikasi Shopee untuk melakukan negosiasi dengan cara yang sama seperti di pasar tradisional. Pembeli mungkin bisa mendapatkan harga yang lebih rendah dari harga yang tercantum penjual dengan menggunakan fitur ini. Kehadiran elemen-elemen tersebut diyakini akan memberikan kepuasan bagi klien Shopee.<sup>43</sup>

## c. Peraturan Komunitas Aplikasi Marketplace Shopee

Peraturan Komunitas memiliki tujuan guna membangun komunitas yang bersahabat dan positif di Shopee. Peraturan Komunitas sebagai petunjuk bagi pembeli dan penjual agar terjaga lingkungan online yang aman dan menyenangkan dalam kegiatan jual beli. Melalui petunjuk peraturan ini pengguna Shopee dapat

---

<sup>43</sup>Nurmiati Novianti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee Dan Perlindungan Konsumen Di Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta*, Skripsi (Jakarta: UINSyarif Hidayatullah 2019)

mengetahui hal yang disarankan dan dilarang di Shopee. Ada beberapa tipe konten yang dilarang shoppe saat live streaming, yakni :

1) Konten yang Mengandung Unsur Pornografi

Dilarang membagikan konten pornografis secara tersirat atau tersurat.

2) Konten yang Merugikan atau Berbahaya

Dilarang membagikan konten yang memicu pihak lain untuk mengikuti kegiatan berbahaya (menyebabkan cedera kepada anak).

3) Konten yang Mengandung Pesan Kebencian

Dilarang membagikan konten yang mengajarkan/menunjukkan kebencian pada individu atau kelompok lain (perbedaan jenis ras, etnis, agama, jenis kelamin, umur, kebangsaan, daerah asal, status pelayanan, atau orientasi seksual).

#### 4. Hukum Ekonomi Syariah

##### a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum berasal dari bahasa Arab hukum bermakna putusan (*judgement*) atau ketentuan (*provision*). Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum diartikan sebagai penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.<sup>44</sup>

Di Indonesia sering kita temui istilah ekonomi syari'ah atau perekonomian syari'ah, di Negara lain istilah tersebut disebut dengan

<sup>44</sup>HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru vanHoeve, Jakarta: FIK-IMA, 2011, hal. 571.

ekonomi Islam, *Islamic economy*, *al- iqtishad al-islami* dan di bidang keilmuan disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics*, *ilm ai- iqtishad al-islami*). Secara bahasa *al-iqtishad* berarti “pertengahan dan berkeadilan”. Guna mendapat pengertian yang jelas mengenai ekonomi Islam, selanjutnya akan dijelaskan definisi ekonomi Islam menurut pakarnya, yaitu:

- 1) Abdul Mun'in al-jurnal menurut beliau ekonomi Islam adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang di gali dari Al- Qur'an-karim dan As-sunnah.
- 2) M. Umar Chapra , berpendapat ekonomi Islam adalah “*islamic economic was defined as that branch of knowledge wich helps realize human wellbeing through an allocation and distribtion of searcew recourse that is in confirmity or creating continued macroeconomic and ecologial imbalances*”(ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya terbatas yang berada dalam koridor dan mengacupada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan).
- 3) M. Akram Khan, ekonomi Islam adalah “*islamic economics aims at the study of human falah (well being) achived by organizinge the resources of earth on basis of cooperation and participation*” (Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari kesejahteraan

manusia (falah) yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber dalam atas dasar kerjasama dan partis.

Dari beberapa definisi tersebut di atas bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas/perilaku manusia secara aktual dan empirikal, dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>45</sup>

#### **b. Dasar Hukum Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam)**

##### 1) Landasan syariah

Bagian utama yang memuat prinsip dan dasar ekonomi Islam bersumber dari nash Al-Qur'an dan Sunah dan wajib dianut oleh setiap umat Islam di setiap tempat dan waktu. Bagian ini adalah:

- a) Dasar bahwa harta benda itu milik Allah dan manusia di serahitugas untuk mengelolanya(QS An-najmayat: 31)
- b) Dasar bahwa pengembangan ekonomi itu bersifat menyeluruh (QS. Al-Jumu'ah ayat: 10)
- c) Dasar bahwa jaminan setiap individu di dalam masyarakat di berikan dalam batas kecukupan seperti yang tercantum dalam (QS. Al-Ma'aarij 24-25)
- d) Dasar bahwa keadilan sosial dan pemeliharaan keseimbangan ekonomi di wujudkan untuk semua individu dan masyarakat Islam. (QS. Al-hasyr ayat:7)

<sup>45</sup><http://repository.radenfatah.ac.id> di akses pada tgl 06 januari pk1 02:05 WIB

## 2) Landasan Konstitusional

Secara khusus, kegiatan ekonomi syariah di Indonesia secara historis telah diakui sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Selain itu, ada dua undang-undang yang disahkan pada tahun 2008: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN (Surat Berharga Syariah Negara), dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang perbankan syariah menjelaskan bahwa tujuan pembangunan nasional yang diamanatkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan.<sup>46</sup>

## 5. Undang Undang Perlindungan Konsumen

Untuk menjamin rasa aman dan meminimalisir kerugian konsumen dalam kegiatan memenuhi kebutuhan sehari-harinya, maka diperlukan perlindungan konsumen. Selain itu, perlindungan konsumen harus tidak memihak salah satu pihak dan adil. Peraturan yang dijadikan sebagai landasan perlindungan konsumen ada dalam Pasal 2 UUPK 8/1999 yang akan dijelaskan berikut ini:

---

<sup>46</sup> Abdul Ghofur, *pengantar ekonomi syariah, konsep dasar, paradigma, pengembangan ekonomi syariah*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017, 22.

a. *Asas Manfaat*

Baik konsumen maupun produsen dalam dunia usaha berhak menerima manfaat yang jual beli. Tidak boleh salah satu pihak, jadi tidak ada untung atau rugi bagi salah satu pihak.

b. *Asas Keadilan*

Para pihak berlaku adil mengenai perolehan hak serta kewajiban yang imbang dan merata.

c. *Asas Keseimbangan*

Keseimbangan mengenai hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen hal ini selaras pada hukum perlindungan konsumen.

d. *Asas Keamanan dan Keselamatan*

Jaminan yang sah bahwa pembeli akan mendapatkan keuntungan dari barang yang mereka konsumsi/gunakan dan di sisi lain bahwa barang tersebut tidak akan merugikan kesejahteraan hidup dan harta benda mereka.

e. *Asas Kepastian Hukum*


Sebagai kepastian hukum bagi penjual dan pembeli dalam mempraktikan dan patuh dengan memenuhi apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Negara menjamin kepastian hukum dan hal ini dilakukan tanpa menyalahkan salah satu pihak.

a) *Penjelasan UU Perlindungan Konsumen*

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, tujuan perlindungan konsumen adalah memberikan rasa aman, kepastian, dan keseimbangan hukum kepada produsen dan

konsumen, dalam Pasal 3 UUPK 8/1999 perlindungan konsumen bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) Mengangkat harkat martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang/jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut haknya sebagai konsumen.
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.<sup>47</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>47</sup><https://disperindag.sumbarprov.go.id> diakses pada tgl 07 januari 2023 pk1 03:26 WIB.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian sangat diperlukan, terutama dalam penelitian hukum, karena penggunaan metode bertujuan untuk mendapatkan jawaban atas isu yang diangkat oleh peneliti. Metode ini adalah langkah-langkah yang diambil untuk menemukan solusi serta mengembangkan pengetahuan ilmiah.<sup>48</sup>

#### A. Pendekatan dan jenis penelitian

##### 1. Jenis penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Karena sebagaimana uraian dari latar belakang diatas, penelitian penulis ini tergolong dalam bagian penelitian tersebut. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyebutkan bahwa penelitian hukum normatif juga dikenal dengan istilah penelitian pustaka (*library research*).<sup>49</sup> Dengan demikian, penelitian ini merupakan salah satu penelitian hukum yang dikaji melalui bahan-bahan hukum, yang mana penelitian ini dilakukan dengan mengkaji serta menganalisis bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan sekunder (bahan pustaka lainnya).<sup>50</sup>

##### 2. Pendekatan penelitian

Penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang

---

<sup>48</sup> Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, “*Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*”(Jakarta: Kencana, 2020), 3.

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 13-14.

<sup>50</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Revisi*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2008), 46.

disesuaikan dengan masalah hukum dan jenis penelitian. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meneliti seluruh peraturan perundang-undangan serta aturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji aturan atau ketentuan yang terkait dengan hukum yang mengatur penggunaan kripto. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji doktrin atau pendapat para ahli hukum. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan menjelaskan konsep khiyar yang diterapkan sebagai salah satu instrumen jual beli digital di situs Shopee.<sup>51</sup>

## **B. Sumber Bahan Hukum**

Untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum dengan jenis penelitian hukum normatif, diperlukan sumber bahan hukum sebagai referensi dalam penelitian. Penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum atau data sekunder, yaitu:

### **1. Bahan hukum primer**

Bahan ini merupakan bahan utama yang sifatnya autoritatif, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan dokumen resmi.<sup>52</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primernya yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia.

---

<sup>51</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2009), 93.

<sup>52</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2009), 141-169.

b. UU ITE dan PP No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

2. Bahan hukum sekunder

Bahan ini diperlukan untuk mendukung bahan hukum utama, menyediakan penjelasan dan keterangan yang lebih luas guna memperkuat bahan utama. Sumber-sumber tersebut diperoleh dari kitab, buku, jurnal, skripsi, serta sumber lainnya yang relevan.

3. Bahan non hukum

Bahan ini berfungsi sebagai tambahan untuk mendukung dan memperjelas sumber bahan primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan non-hukum bersumber dari buku, kamus, jurnal yang tidak membahas tentang hukum, serta ensiklopedia umum.

**C. Teknik Pengumpulan Bahan hukum**

Teknik ini dilakukan untuk menemukan bahan hukum. Proses pengumpulannya berbeda dengan penelitian lapangan yang memerlukan pengumpulan data langsung di lokasi. Dalam penelitian ini, yang merupakan penelitian normatif, bahan data diperoleh dari studi pustaka. Oleh karena itu, pengumpulan bahan tidak memerlukan kerja lapangan. Penulis mengumpulkan bahan melalui studi pustaka, baik dari perpustakaan offline maupun online, undang-undang, jurnal, dan sumber lainnya. Cara

pengumpulannya adalah dengan mencari, mengumpulkan, membaca, dan mencatat bahan yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.<sup>53</sup>

#### **D. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik ini dilakukan untuk menemukan bahan hukum dengan proses pengumpulan yang berbeda dari penelitian lapangan yang memerlukan data langsung dari lokasi. Dalam penelitian normatif ini, bahan data diperoleh melalui studi pustaka. Oleh karena itu, pengumpulan bahan tidak memerlukan kerja lapangan. Penulis mengumpulkan bahan dari studi pustaka, baik dari perpustakaan offline maupun online, undang-undang, jurnal, dan sumber lainnya. Cara pengumpulannya adalah dengan mencari, mengumpulkan, membaca, dan mencatat bahan yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.<sup>54</sup> Teknik analisis bahan hukum secara sederhana adalah proses mengolah bahan yang telah dikumpulkan dan menyusunnya menjadi suatu hasil, seperti temuan baru atau bentuk lainnya.

Penulis melakukan analisis bahan hukum dengan menelaah bahan hukum yang telah dikumpulkan berdasarkan kerangka konseptual. Setelah ditelaah, bahan tersebut diolah dan dianalisis untuk mendapatkan hasil penelitian. Hasil analisis ini dijabarkan secara deskriptif untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas dan mudah dipahami terkait jawaban atas isu hukum yang diteliti.

---

<sup>53</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 64-65.

<sup>54</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 67-68.

### E. Tahapan Penelitian

Tahapan ini dilakukan untuk menata alur proses penelitian agar lebih mudah dipahami dan jelas. Beberapa tahapan yang dapat dilakukan dalam penelitian normatif meliputi:<sup>55</sup>

1. Merumuskan asas-asas hukum
2. Merumuskan pengertian-pengertian hukum
3. Pembentukan standar-standar hukum
4. Perumusan kaidah-kaidah hukum

Penelitian hukum normatif memiliki sifat preskriptif, yang berarti peneliti memberikan argumentasi terhadap hasil penelitiannya. Argumentasi ini dilakukan untuk memberikan penilaian terkait apa yang seharusnya atau apa yang menurut hukum (asas hukum, norma hukum, dan prinsip hukum), doktrin atau teori hukum mengenai isu hukum yang diteliti.<sup>56</sup>

Berkenaan dengan tahap penelitian yang dilakukan, diantaranya yaitu:

1. Menentukan topik penelitian
2. Menetapkan isu hukum dalam penelitian
3. Mengumpulkan bahan hukum
4. Melakukan pemilihan atau klasifikasi bahan yang sesuai dengan fokus penelitian dan tujuan penelitian yang dilaksanakan.
5. Mengolah dan menganalisis bahan hukum
6. Menarik kesimpulan yang menjawab isu hukum.

<sup>55</sup> Amirudin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 167.

<sup>56</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) 71.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Penerapan Konsep Khiyar Pada Akad Jual Beli Online Di Aplikasi Shopee.

Khiyar itu sendiri memiliki arti memilih yang terbaik. Dalam aktivitas jual beli, baik penjual maupun pembeli memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad sesuai dengan pertimbangan masing-masing. Dalam transaksi jual beli online, terdapat berbagai risiko yang tidak diinginkan dari pihak penjual maupun pembeli. Oleh karena itu, hak khiyar atau hak untuk memilih menjadi sangat penting. Khiyar, atau pilihan, bukanlah rukun atau syarat yang harus ada dalam jual beli, melainkan hak yang diberikan kepada pembeli dan penjual untuk memutuskan apakah akan melanjutkan atau membatalkan transaksi mereka. Khiyar dalam konteks platform Shopee diwujudkan dalam bentuk garansi Shopee, yang bertujuan melindungi pembelian. Garansi Shopee ini mencakup hak pembatalan pesanan, pengembalian dana, serta pengembalian barang. Dalam garansi ini, penjual bertanggung jawab atas kualitas barang yang dijual untuk jangka waktu tertentu. Jika barang mengalami kerusakan atau cacat, maka segala perbaikan akan ditanggung oleh penjual.<sup>57</sup>

Konsep khiyar dalam fiqh Islam, di mana seseorang memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi ketika terdapat permasalahan

---

<sup>57</sup> Mohamad Kharis umardani. "Jual beli berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata dan hukum Islam (Al Qur'an-Hadist) secara tidak tuna". *Journal of Islamic Law Studies*, no 4 (2020): 16.

dengan penjual dengan pembeli. Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Dasar hukum jual beli yaitu surat An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>58</sup>

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa jual beli diperbolehkan asalkan dilakukan atas dasar suka sama suka. Berdasarkan surat ini, transaksi jual beli online di Shopee diperbolehkan selama antara pembeli dan penjual didasarkan atas kesepakatan dan kerelaan bersama. Oleh karena itu, adanya hak khiyar menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa rasa suka sama suka antara kedua belah pihak yang berakad dapat terwujud. Dalam Islam, jual beli harus memenuhi rukun jual beli agar sesuai dengan syariat dan dianggap sah. Menurut mayoritas ulama, rukun jual beli meliputi shîghat (lafazh ijab dan qabul), ‘aqidâni (dua pihak yang berakad), dan ma’qûd ‘alaih (barang yang diakadkan).<sup>59</sup>

Dalam praktik transaksi jual beli online di Shopee, rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Terdapat penjual dan pembeli, dengan aplikasi

<sup>58</sup> Al qura'an surat an-nisa ayat 29

<sup>59</sup> Muhammad Zainudin Dan Ahmad Djalaludin, “Perubahan Harga Dalam Transaksi Jual Beli Bawang Merah Perspektif Fiqih Jual Beli” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, No 9 (Tahun 2023): 3.

Shopee bertindak sebagai penghubung antara kedua belah pihak sebagai ‘aqidâni. Produk yang dijual bertindak sebagai ma’qûd ‘alaih, dan praktik shîghat terlihat ketika penjual mengunggah produk mereka ke platform Shopee, yang berfungsi sebagai ijab. Saat pembeli melakukan checkout dan membayar pesanan, tindakan ini dianggap sebagai qabul..<sup>60</sup>

Khiyar itu adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada hak atau pilihan yang dimiliki oleh salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat dalam sebuah kontrak untuk membatalkan atau melanjutkan kontrak tersebut dalam situasi tertentu. Konsep ini memiliki beberapa jenis yang berbeda, yang memberikan fleksibilitas kepada pihak-pihak yang terlibat untuk menyesuaikan kontrak dengan kebutuhan atau perubahan yang terjadi. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang setiap jenis khiyar.<sup>61</sup>

1. Khiyar Majelis: Ini adalah hak bagi kedua belah pihak untuk membatalkan kontrak selama mereka masih berada di tempat transaksi. Dengan kata lain, jika ada kesalahan atau ketidaksepakatan yang muncul setelah kontrak dibuat, mereka dapat membatalkannya sebelum meninggalkan lokasi transaksi. Khiyar Syarat.<sup>62</sup>
2. Khiyar ini memberikan hak kepada kedua belah pihak, terutama pembeli, untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan kontrak dalam jangka waktu tertentu setelah kontrak dibuat. Misalnya, jika pembeli

<sup>60</sup> Iis Aisyah Dan Rachmad Risqy Kurniawan. “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Mystery Box Pada Market Place Shopee*” . 2020 : 6.

<sup>61</sup> Zulfatus Sa’diah, Daud Sukoco Dan Dara Ayu Okta Safitri. Konsep Khiyar Pada Transaksi Ba’i Salam. “*Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)*” 2022. P. 382-390.

<sup>62</sup> Irsa fitral, “Konsep Garansi dan Khiyar'Aib dalam Transaksi Jual Beli (Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif)” UIN Ar-Raniry Banda Aceh . (2017):34.

menemukan cacat pada barang setelah pembelian, ia memiliki hak untuk membatalkan kontrak dalam periode waktu tertentu.

3. Khiyar Ru'yah: Hak bagi pembeli untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi setelah melihat barang yang menjadi objek akad. Ini terjadi ketika barang yang akan dibeli belum dilihat oleh pembeli saat kontrak dibuat, dan pembeli memiliki hak untuk membatalkan transaksi setelah melihat barang tersebut.
4. Khiyar Ta'yin: Ini memberikan hak kepada kedua belah pihak untuk memilih di antara beberapa sifat barang yang menjadi objek kontrak. Misalnya, pembeli dapat memilih salah satu dari beberapa pilihan kualitas barang yang tersedia.
5. Khiyar Aib: Hak bagi kedua belah pihak, terutama konsumen, untuk membatalkan kontrak jika barang yang dibeli memiliki cacat atau aib yang mempengaruhi kualitasnya. Misalnya, jika sebuah produk rusak atau tidak berfungsi dengan baik, konsumen memiliki hak untuk membatalkan kontrak dan mengembalikan barang tersebut.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Zulfatus Sa'diah, Daud Sukoco Dan Dara Ayu Okta Safitri. Konsep Khiyar Pada Transaksi Ba'i Salam. "Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)" 2022. P. 382-390.

## **B. Penerapan Konsep Khiyar Pada Akad Jual Beli Online Di Aplikasi Shopee Dalam Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)**

### **1. Konsep Khiyar Pada Akad Jual Beli Online Di Aplikasi Shopee Dalam Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum Ekonomi Syariah (Fikih Muamalah) telah sedemikian rupa mengakomodir berbagai macam transaksi yang semakin maju seiring dengan kemajuan teknologi, termasuk diantaranya khiyar. Khiyar disyariatkan dalam Islam didasarkan pada suatu kebutuhan dengan mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Dengan demikian jual beli juga dapat mendorong adanya saling bantu dalam kehidupan sehari-hari. Maka hak khiyar ditetapkan dalam Islam untuk mengatur kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah maka dalam transaksi jual beli harus memenuhi prinsip-prinsip yang telah diatur dalam syariat adapun prinsip dalam jual beli yang harus dipenuhi, yaitu Prinsip *An Taradin Minkum* dan Prinsip *La Tadzhlimunah wa la Tudzhlamun*.<sup>64</sup>

Jual beli menurut islam harus memenuhi prinsip dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh platform Shopee. Mereka menegaskan bahwa pengguna harus secara sukarela menyetujui syarat dan ketentuan

---

<sup>64</sup> Abdul qodir alhamdani dkk, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap implementasi khiyar dalam jual beli online pada marketplace shopee. Vol 1, nomor 1, juni 2023

mereka untuk dapat menggunakan layanan tersebut, tanpa adanya unsur paksaan. Selain itu, muamalah juga harus memelihara keadilan. Shopee berupaya memudahkan transaksi antara penjual dan pembeli secara online dengan menyediakan situs web dan aplikasi yang user-friendly, serta sistem pembayaran dan pengiriman yang jelas. Mereka juga memberikan jaminan bahwa barang yang dibeli akan dikirimkan kepada pembeli. Namun, perlu diperhatikan bahwa dalam standar kontrak mereka terdapat klausula yang melepaskan tanggung jawab Shopee apabila terjadi kerugian konsumen. Klausula ini tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip muamalah dalam menjaga keadilan.<sup>65</sup>

Prinsip muamalah adalah mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat. Hal ini sejalan dengan syarat dan ketentuan yang terdapat di Shopee.co.id, yang mana platform tersebut mensyaratkan penggunaannya untuk bertransaksi dengan niat baik. Selain itu, pengguna yang melanggar undang-undang atau tidak berperilaku dengan baik juga akan dikenakan sanksi berupa penutupan atau pemblokiran akun. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan bahwa transaksi yang terjadi di platform-platform tersebut akan memberikan manfaat kepada semua pihak yang terlibat, baik penjual maupun pembeli, sambil menghindarkan kemungkinan terjadinya kerugian atau mudharat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan bertransaksi yang aman, adil, dan bermanfaat bagi seluruh pengguna. Oleh karena itu, penting bagi para pengguna untuk

---

<sup>65</sup> CHANIFAH, nur naili. "Pandangan ekonomi Islam terhadap jual beli melalui marketplace online Shopee. Eprints". Walisongo. (2021).

mematuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh platform tersebut agar dapat menjaga kesejahteraan bersama dan memastikan kelancaran dalam bertransaksi secara online.<sup>66</sup> Dalam praktik transaksi jual beli online di aplikasi Shopee, rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Penjual dan pembeli yang bertransaksi melalui aplikasi Shopee bertindak sebagai 'aqidâni, atau pihak-pihak yang melakukan akad. Produk yang dijual merupakan ma'qûd 'alaih, atau objek transaksi. Proses shîghat tercermin saat penjual mengunggah produk yang akan dijual di Shopee sebagai bentuk ijab (penawaran), dan saat pembeli melakukan checkout dan membayar pesanan sebagai bentuk qabul (penerimaan).<sup>67</sup>

Sebagaimana terlihat pada penilaian akun Shopee di platform unduhan aplikasi, di dalam aplikasi Shopee juga terdapat sistem penilaian untuk toko online. Sistem ini menggunakan ulasan pelanggan dengan rating dari yang terburuk hingga terbaik. Ulasan pelanggan dengan rating satu dan dua merupakan bentuk keluhan dari pembeli terhadap toko atau penjual di aplikasi Shopee, yang mencakup masalah seperti estimasi pengiriman yang lama, jumlah barang yang dikirim kurang, barang yang tidak sesuai pesanan, barang cacat, kualitas barang buruk, dan ketidaksesuaian barang dengan deskripsi produk. Setiap kali toko menerima keluhan melalui ulasan pelanggan dengan rating bintang satu dan dua, pihak toko akan menghubungi pembeli yang memberikan keluhan

---

<sup>66</sup> Akkas, Mutiara Annisa Akkas, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Problematika Transaksi Online Melalui Aplikasi Shopee Di Kota Pinrang". Phd Thesis. Iain Parepare (2022).

<sup>67</sup> SOFYAN, Syathir sofya, "Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online. Bilancia Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum", no 2 vol 15 (2021) : 179-206.

tersebut melalui fitur chat Shopee. Mereka akan membahas alasan di balik keluhan tersebut dan, jika alasan tersebut valid, toko akan mengatur untuk pengembalian barang. Kesepakatan bisa berupa penggantian barang atau pengembalian uang, sesuai kesepakatan kedua belah pihak.<sup>68</sup>

Shopee menyediakan fitur yang memudahkan pembeli mengajukan pengembalian barang sebelum memberikan konfirmasi penerimaan barang kepada Shopee. Hal ini disadari oleh pihak toko mengingat kemungkinan terjadinya kesalahan seperti saat pengepakan pesanan atau ketidaksesuaian barang dengan pesanan. Namun, jika pembeli tidak mengajukan pengembalian barang, maka sistem Shopee secara otomatis menganggap toko telah menerima pesanan. Setelah pembeli mengonfirmasi penerimaan barang kepada Shopee, dana pembayaran akan otomatis ditransfer ke rekening penjual. Untuk mengajukan pengembalian barang melalui Shopee, pembeli harus melampirkan bukti berupa foto yang mendukung alasan pengembalian, seperti ketidaksesuaian antara barang yang dipesan dan yang diterima, atau cacat pada barang yang diterima.

Sebelum pembeli mengajukan pengembalian barang, disarankan agar mereka terlebih dahulu mengonfirmasi kesalahan atau masalah terkait barang yang diterima kepada pihak Toko. Setelah itu, pihak Toko akan meminta foto dan penjelasan mengenai masalah yang dialami pembeli, lalu mengonfirmasi hal tersebut ke admin pengepakan. Jika konfirmasi diterima, pihak Toko akan memperbolehkan pembeli untuk mengajukan

---

<sup>68</sup><https://shopee.co.id>.

pengembalian barang dan pengembalian dana penuh melalui sistem Shopee. Jika pihak Toko tidak merespons masalah yang dialami pembeli terkait pesanan yang diterima, pembeli dapat langsung mengajukan pembatalan pesanan melalui Shopee.

Shopee menyediakan fasilitas berupa masa garansi, di mana selama periode ini belum berakhir, pembeli dapat mengajukan pengembalian barang dengan alasan seperti barang belum diterima, barang cacat saat diterima, barang tidak sesuai dengan spesifikasi, atau barang secara material berbeda dari deskripsi atau kesepakatan dengan penjual. Penjual kemudian akan mengonfirmasi kesepakatan tersebut kepada Shopee. Shopee berhak membuat keputusan atas masalah yang terjadi antara pembeli dan Toko. Shopee menyediakan dua solusi pengembalian barang, yaitu: pertama, pengembalian barang dan dana, dan kedua, pengembalian dana (sebagian atau penuh) tanpa pengembalian barang. Namun, pihak Toko hanya menyetujui solusi pengembalian barang dan dana karena jika barang yang dikembalikan dalam keadaan rusak atau cacat, barang tersebut dapat diperbaiki dan dijual kembali oleh pihak Toko.

Dalam proses pengembalian barang, pihak Toko sering menghadapi kendala seperti barang yang dikirim dalam kondisi baik namun dikembalikan dalam keadaan rusak atau sudah digunakan oleh pembeli. Sebaliknya, pembeli juga mengalami kesulitan saat mengajukan pengembalian barang, terutama jika mereka telah mengonfirmasi penerimaan pesanan kepada Shopee. Oleh karena itu, sebelum

memberikan konfirmasi kepada Shopee, pembeli harus memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan pesanan dan dalam kondisi baik. Shopee sendiri sangat mengutamakan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama. Mereka selalu berusaha memaksimalkan keamanan bagi setiap pembeli, dan jika ada toko yang berbuat curang, Shopee akan memblokir toko tersebut yang tentunya akan berdampak negatif pada penjualannya. Karena itu, banyak toko di Shopee harus memastikan produk sesuai dengan deskripsi dan memberikan pelayanan maksimal untuk menghadapi berbagai karakter pelanggan, mulai dari yang ramah hingga yang emosional.

Karena perbedaan sifat pelanggan, kemungkinan semua pembeli memberikan rating bagus pada sebuah toko sangat kecil. Tidak semua keluhan pembeli yang tercantum dalam ulasan online Shopee dapat diselesaikan dengan khayar. Misalnya, keluhan dari pembeli yang memberikan rating satu atau dua karena estimasi pengiriman yang lama, padahal toko di Shopee sudah memiliki aturan mengenai batas waktu pengiriman pesanan.

Tujuan konsep khayar itu sendiri bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara penjual dan pembeli, sesuai dengan prinsip fiqh muamalah yaitu an-tharadhin, penjual dan pembeli melakukan akad (jual beli) berdasarkan saling rela atau suka sama suka, tanpa paksaan atau penipuan dalam pelaksanaannya. Dalam konteks perlindungan konsumen, konsep khayar dapat dipahami sebagai upaya hukum Islam dalam bidang

muamalah untuk melindungi hak-hak konsumen dan meningkatkan posisinya. Hal ini terlihat dari kemungkinan konsumen untuk melanjutkan atau membatalkan kesepakatan jual beli, sesuai dengan kondisi yang dibenarkan secara syar'i (sesuai dengan jenis-jenis khiyar yang berlaku).<sup>69</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa konsep khiyar pada akad jual beli online di aplikasi shopee dalam hukum ekonomi syariah yaitu sudah sesuai. Seperti yang telah disebutkan dalam Kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) pada pasal 108 ayat 2 yang berbunyi Apabila objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka pemesan dapat menggunakan hak pilihan (khiyar) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.<sup>70</sup>

## **2. Konsep khiyar pada akad jual beli online di aplikasi shopee dalam Undang- undang perlindungan konsumen (UUPK)**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) lahir dari kesadaran bahwa perkembangan dan globalisasi ekonomi harus disertai dengan jaminan kualitas, mutu, dan keamanan barang bagi masyarakat di pasar. Selain itu, UUPK bertujuan meningkatkan kesadaran, harkat, dan martabat konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha. Pada kenyataannya, Indonesia belum memiliki ketentuan hukum yang memadai mengenai perlindungan konsumen. Asas UUPK meliputi manfaat, keadilan,

<sup>69</sup> Arin novitasari . "Implementasi Prinsip Ketuhanan dalam Praktik Jual Beli (Studi Kasus Tentang Pelaksanaan Jual Beli Telur di Desa Bumi Rahayu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah). Thesis. IAIN Metro 2018.

<sup>70</sup> Direktorat badan peradilan agama, *Kompilasi hukum ekonomi syariah*, pasal 108, 2011.

keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Salah satu tujuan utama perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.<sup>71</sup>

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah landasan hukum penting yang mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. UUPK tidak hanya menetapkan hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, tetapi juga menguraikan tindakan yang dilarang, ketentuan mengenai klausula baku, tanggung jawab pelaku usaha, pembinaan dan pengawasan, badan perlindungan konsumen nasional, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, penyelesaian sengketa, badan penyelesaian sengketa konsumen, penyidikan, sanksi, dan ketentuan peralihan.

Hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha adalah inti dari UUPK. Konsumen berhak mendapatkan barang atau jasa berkualitas sesuai yang dijanjikan dan menerima informasi yang jujur dan lengkap tentang produk atau jasa yang akan dibeli. Pelaku usaha, di sisi lain, berkewajiban menyediakan barang atau jasa yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. UUPK juga mengatur tindakan yang dilarang bagi pelaku usaha, termasuk praktik penipuan, penjualan barang palsu atau kadaluarsa, serta praktik monopoli yang merugikan konsumen. Selain itu, UUPK mengatur

---

<sup>71</sup> Abd Haris hamid, "Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia" Sah Media, (2017)

klausula baku dalam kontrak untuk mencegah pelaku usaha menyalahgunakan konsumen yang mungkin tidak sepenuhnya memahami isi perjanjian yang mereka tanda tangani.<sup>72</sup>

Tanggung jawab pelaku usaha mencakup kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerusakan atau cedera yang disebabkan oleh produk atau jasa yang mereka hasilkan atau sediakan. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam UUPK. Badan perlindungan konsumen nasional dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan hak-hak konsumen dan penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Mereka memberikan bantuan dan advokasi kepada konsumen yang merasa dirugikan oleh praktik-praktik pelaku usaha yang tidak sesuai dengan UUPK. Dengan demikian, mereka berperan penting dalam menegakkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang terkandung dalam UUPK.

Munculnya UUTE menandai putusan hukum baru yang dikenal dengan rezim hukum cyber law atau rezim hukum siber. Pembuatan UUTE muncul dari kesadaran akan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang pesat, yang berdampak pada perubahan kegiatan dalam kehidupan manusia di berbagai bidang, termasuk e-commerce. Dampak langsung dari perkembangan ini

---

<sup>72</sup> Dey Prayadi. "Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum & Pembangunan*" no 48 vol 3 (2018): 655.

adalah munculnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang memerlukan dukungan dari pemerintah untuk menciptakan infrastruktur hukum baru serta pengaturannya. Langkah ini diambil sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi yang aman, sambil juga memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. UUIITE dan rezim hukum siber secara keseluruhan bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dan internet berlangsung dengan aman, memperhatikan kepentingan dan hak-hak individu, serta mencegah penyalahgunaannya. Dengan demikian, prafase ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai agama dan sosial budaya dalam perkembangan teknologi informasi.<sup>73</sup>

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengalami pembaruan pada tahun 2016 melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perubahan ini didasarkan pada pertimbangan untuk menghormati hak dan kebebasan individu serta mempertimbangkan keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat.

UUPK telah mengakomodasi perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online melalui regulasi yang telah ditetapkan. Pasal 19 ayat (1) UUPK menetapkan bahwa pelaku usaha

---

<sup>73</sup> Tasya Safiranita ramli “Aspek hukum platform e-commerce dalam era transformasi digital. Jurnal Studi Komunikasi dan Media”, No 24 Vol :2 (2020), 119-120.

bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang diderita oleh konsumen akibat konsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh mereka. Sementara itu, Pasal 19 ayat (2) UUPK menjelaskan bahwa ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau pemberian perawatan kesehatan atau santunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 8 UUPK yang melarang pelaku usaha melakukan tindakan-tindakan yang merugikan konsumen, termasuk praktik-praktik tertentu yang dapat merugikan konsumen seperti yang tercantum dalam butir (d) Pasal 8.<sup>74</sup>

Dengan adanya ketentuan ini, konsumen memiliki kepastian hukum bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi jika mereka mengalami kerugian akibat pembelian barang atau jasa secara online yang tidak sesuai dengan harapan atau spesifikasi yang ditawarkan. Ini memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen dalam lingkungan perdagangan elektronik yang semakin berkembang. Secara keseluruhan, UUPK memberikan landasan hukum yang kokoh untuk melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli online. Dengan adanya regulasi yang jelas dan jaminan perlindungan hukum, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan

---

<sup>74</sup> Pasal 8 ayat 1-4 Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

konsumen dalam melakukan transaksi online serta mendorong pertumbuhan perdagangan elektronik yang sehat dan berkelanjutan. Ini akan membantu mengurangi praktik-praktik tidak jujur seperti memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran yang dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan jasa tersebut.<sup>75</sup>

Dukungan dari UUIITE terbaru terkait perlindungan konsumen dalam aspek transaksi jual beli online tercermin pada beberapa pasal yang telah disebutkan: Pasal 1 angka (1): Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Ini menegaskan bahwa transaksi yang dilakukan secara elektronik diakui secara hukum. Pasal 1 angka (4): Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam berbagai format. Ini mencakup berbagai jenis informasi seperti tulisan, suara, gambar, dan lainnya yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pasal 5 ayat (1) dan (2): Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti hukum yang sah. Ini memperluas ruang lingkup alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Pasal 9: Pelaku usaha yang menawarkan produk

---

<sup>75</sup> Desy Ary setyawati, ALI, Dahlan dan , M. Nur Rasyid, "Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik". Syiah Kuala Law Journal, no 1 vol (32017) : 48.

melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Ini menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran dari pelaku usaha dalam menyediakan informasi kepada konsumen. Dengan demikian, UUTE memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi konsumen dalam transaksi jual beli online dengan menetapkan standar dan kewajiban bagi pelaku usaha dalam menyediakan informasi yang jelas dan akurat kepada konsumen.<sup>76</sup>

Poin penting yang dapat diambil dari perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online dalam UUTE adalah diakomodirnya Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah. Hal ini berarti bahwa segala bentuk komunikasi elektronik seperti chattingan, tanda terima, dan tanda bukti lainnya yang telah didigitalisasi dianggap sah sebagai alat bukti dalam kasus-kasus hukum terkait transaksi online. Selain itu, kewajiban bagi pelaku usaha yang menggunakan sistem elektronik untuk menyediakan informasi yang benar juga menjadi aspek penting dalam UUTE. Kewajiban ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran dari pelaku usaha dalam memberikan informasi kepada konsumen. Dengan demikian, adanya UUTE tidak hanya memberikan landasan hukum bagi penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti, tetapi juga

---

<sup>76</sup> Topik hidayat, Jeffry A. dan Petrus derozari. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Dalam Perdagangan Elektronik" *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, no 2 vol 5 2023, 11.

memperkuat perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online dengan menetapkan standar dan kewajiban bagi pelaku usaha dalam menyediakan informasi yang akurat dan jelas kepada konsumen

- a. Konsep khiyar undang – undang Perlindungan konsumen (UUPK) dalam toko shopee

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia memberikan landasan hukum yang penting untuk melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli. Dalam UU tersebut, garansi merupakan salah satu aspek yang diatur secara tegas, sedangkan konsep khiyar, terutama khiyar 'aib, sering kali dipahami secara konseptual dengan garansi karena keduanya menekankan pada jaminan atas kondisi barang yang diterima oleh konsumen. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam konstruksi hukum dan batas waktu antara khiyar dan garansi dalam UUPK.<sup>77</sup>

Garansi dalam UUPK diatur dalam Pasal 4 angka (8), Pasal 7, dan Pasal 25 ayat (1). Pasal 4 angka (8) menegaskan hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau standar yang ditetapkan. Pasal 7 menetapkan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas kerugian yang disebabkan oleh penggunaan barang atau jasa yang diperdagangkan. Sementara itu, Pasal 25 ayat (1) mengatur bahwa

---

<sup>77</sup> Abd Haris Hamid, “*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*”. Sah Media, (2017)

pelaku usaha yang memproduksi barang dengan pemanfaatan yang berkelanjutan dalam waktu setidaknya satu tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual, serta memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang dijanjikan. Dalam hal ini, batas waktu untuk garansi ditetapkan maksimal selama 4 tahun, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 butir (e) UUPK.<sup>78</sup>

Di sisi lain, konsep khiyar dalam hukum Islam tidak secara langsung diatur dalam UUPK. Namun, konsep ini sering dikaji secara konseptual, terutama khiyar 'aib yang mengacu pada hak konsumen untuk membatalkan akad jika terdapat cacat atau aib pada barang yang dibeli. Perbedaan utama antara khiyar dan garansi terletak pada sifat yang mengikatnya dan batas waktu terjadinya. Garansi bersifat melekat dan diatur secara tegas dalam undang-undang dengan batas waktu maksimal 4 tahun, sementara waktu terjadinya khiyar 'aib belum ada kesepakatan yang tegas oleh ulama fiqih.<sup>79</sup>

Meskipun terdapat perbedaan konstruksi hukum antara khiyar dan garansi, namun pada hakikatnya keduanya memiliki cakupan yang sama dalam memberikan jaminan atas kondisi barang, menetapkan tanggung jawab pelaku usaha, serta hak konsumen untuk membatalkan akad jika terjadi ketidaksesuaian. Oleh karena itu, garansi dapat dimasukkan dalam kategori implementasi terhadap konsep khiyar,

---

<sup>78</sup>Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

<sup>79</sup> Khadijah Nur arafah, "Penyelesaian Sengketa E-Commerce Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam). Bachelor's Thesis. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. (2018)

terutama khiyar 'aib. Meskipun UUPK tidak secara langsung mengatur khiyar, namun adanya konsep garansi secara eksplisit dalam UUPK telah mewakili penerapan konsep khiyar, terutama khiyar 'aib, dalam upaya perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia.

b. Penerapan konsep khiyar dan UUPK terhadap jual beli online (Shopee)

Dalam era transaksi elektronik yang semakin berkembang, perlindungan hukum bagi konsumen menjadi hal yang sangat penting. Salah satu undang-undang yang mengatur transaksi elektronik, termasuk jual beli online, adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE). Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) tetap menjadi rujukan utama dalam upaya perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan transaksi jual beli online.

Penerapan UUPK dalam konteks transaksi elektronik, seperti yang dilakukan oleh platform jual beli online seperti Shopee, menjadi penting dalam memberikan perlindungan tambahan bagi konsumen. Salah satu kebijakan yang banyak diterapkan oleh platform jual beli online adalah kebijakan pengembalian barang. Misalnya, di situs Shopee, konsumen memiliki kemungkinan untuk mengembalikan barang jika barang tersebut rusak atau jika konsumen berubah pikiran setelah membelinya. Hal ini menciptakan rasa kepercayaan dan

memberikan jaminan kepada konsumen bahwa mereka dapat melakukan pembelian dengan aman.<sup>80</sup>

Selain kebijakan pengembalian barang, platform jual beli online juga sering kali memberlakukan masa garansi. Contohnya, Shopee memiliki kebijakan garansi yang melibatkan penahanan dana pembeli hingga barang diterima dengan baik atau konfirmasi dari pihak jasa pengiriman bahwa pesanan telah sampai ke tujuan. Jika terjadi masalah dengan barang yang dibeli, seperti rusak atau salah, konsumen dapat mengajukan klaim pembatalan dan pengembalian dana.

Meskipun kebijakan pembatalan dan pengembalian dana umumnya tersedia di platform jual beli online, prosedur yang diterapkan kadangkala bisa rumit dan membingungkan bagi konsumen.

Namun, secara konseptual, konsep khiyar, khususnya khiyar 'aib, dapat dianggap telah diterapkan pada transaksi jual beli online. Dengan demikian, penerapan konsep khiyar dan UUPK terhadap jual beli online, seperti yang dilakukan oleh Shopee, memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen.

Dengan demikian Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan konsep khiyar dalam transaksi jual beli online shopee ialah sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Kebijakan seperti pengembalian barang dan masa

---

<sup>80</sup> Anggita anggria. "Analisis Aturan Kegiatan Perdagangan E-Commerce Dalam Perlindungan Terhadap Konsumen" Tanjungpura Law Journal, No 7 Vol 2: 170

garansi membantu menciptakan rasa kepercayaan dan jaminan bagi konsumen atas pembelian mereka. Meskipun prosedurnya kadang kompleks, konsep ini memperkuat hak-hak yang adil antara pembeli dan penjual serta memberikan perlindungan terhadap kondisi barang yang diterima oleh konsumen. Hal ini sesuai dengan Undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) pasal 4 ayat 8 yang menegaskan hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian jika barang atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian atau standar yang ditetapkan.<sup>81</sup>



---

<sup>81</sup> Undang – undang no 8 tahun 1999 tentang *perlindungan konsumen*.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

1. Penerapan konsep khiyar dalam sistem jual beli online di aplikasi shopee yaitu terletak pada proses pemilihan barang yang diinginkan oleh pembeli. Dalam aplikasi shopee pembeli dapat memilih barang yang diinginkan hanya sebatas melalui tampilan foto barang dan deskripsi secara tertulis dan melihat hasil review pembelian barang dari orang lain, sehingga apabila terdapat ketidaksesuaian barang yang diinginkan, maka pembeli dapat melakukan pengajuan pengembalian berupa barang atau dana kepada penjual sesuai prosedur yang sudah tertera. Hal ini sesuai dengan Konsep khiyar aib dimana konsumen dapat membatalkan kontrak jual beli jika barang yang dibeli memiliki cacat atau ketidaksesuaian yang dapat memengaruhi terhadap kualitas barang.
2. Pelaksanaan konsep khiyar pada akad jual beli online di aplikasi shopee dalam hukum ekonomi syariah yaitu sudah sesuai. Seperti yang telah disebutkan dalam Kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) pada pasal 108 ayat 2 Apabila objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka pemesan dapat menggunakan hak pilihan (khiyar) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan. Hal tersebut juga harus dilaksanakan dengan prinsip *an taradin minkum* dan prinsip *la tadhlimuna wa la tudzhlamun*. Sedangkan menurut Undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) pasal 4 ayat 8 menegaskan hak

konsumen untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian jika barang atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian atau standar yang ditetapkan.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh peneliti untuk masyarakat Indonesia.

1. Bagi pengguna Aplikasi Shopee dalam belanja online untuk membaca dan memahami dengan cermat syarat dan ketentuan yang terkait dengan transaksi di Shopee sebelum melakukan pembelian atau penjualan.
2. Pengguna perlu siap menghadapi berbagai situasi yang mungkin timbul selama proses transaksi online.
3. Memastikan bahwa hak dan kewajiban pengguna terlindungi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum perlindungan konsumen.
4. Dan selebihnya UUPK dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran kepada oknum yang melanggar UUPK ( undang-undang perlindungan konsumen)

Dengan memperhatikan saran-saran ini, pengguna dapat menjaga keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi online di platform seperti Shopee.

## DAFTAR PUSTKA

### BUKU:

- Abdul baqi. Muhammad Fu'ad Bin, *Hadits Shahih Bukhari Muslim* Depok: Fathan Prima Media, 2017
- Abd Haris hamid SH, M. H. "*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*" Sah Media, 2017
- Al-asqalani. Ibnu Hajar, "*Fathul Bari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari* Jakarta: Pustaka Iman, 2014
- Az-zuhaili Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Ter. Abdul Hayyie Al Kattani* Jakarta: Gema Insani, 2011
- Dasuki. HA. Hafizh, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta: FIK- IMA, 2011
- Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran Dan Artinyaannya*, 7th edn Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2010
- Hasan. Muhammad Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003),
- Haroen. Nasrun "*Fiqh Mu 'amalah*, Cet I, Jakarta; Penerbit Gaya Media Pratama, 2000
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Martoyo, *Metode Penelitian & Penulisan Hukum* Memahami Metode Penelitian Hukum & Karakteristiknya, Kegiatan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi, September 21, 2023.
- Pambeki. Galuh Tri '*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar Pada Jual Beli Online Di Indonesia*', 12, 2017
- Rahman. Abdul "*Fiqh Muamalat*" Jakarta: Kencana, 2010
- Soekanto. Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, Cet. Ke-11, 14.
- Swiknyo. Dwi, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Zulkifli. Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta; Zikrul Hakim, 2003

#### JURNAL DAN ARTIKEL

Agustina. Dian Siska Tri, '*Pengaruh Terpaan Iklan Shopee Di Televisi Terhadap Minat Bertransaksi Secara Online*', Skripsi Universitas Semarang: 2019

Aisyah Iis Dan risqy. Rachmad "*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Mystery Box Pada Market Place Shopee*". 2020 : 6

Akkas, Mutiara Annisa Akkas, "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Problematika Transaksi Online Melalui Aplikasi Shopee Di Kota Pinrang*". Phd Thesis. Iain Parepare 2022.

Bertuah. Eka dan wicaksono Satriyo Multi, '*Analisis Perbandingan Perilaku Belanja Secara Online Melalui Shopee Dan Tokopedia Di Masa Pandemi Covid-19*', Skripsi Jakarta Barat: Universitas Esa Unggul 2019

Arin novitasari . "*Implementasi Prinsip Ketuhanan dalam Praktik Jual Beli Studi Kasus Tentang Pelaksanaan Jual Beli Telur di Desa Bumi Rahayu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah*". Thesis. IAIN Metro 2018.

Anggita. "*Analisis Aturan Kegiatan Perdagangan E-Commerce Dalam Perlindungan Terhadap Konsumen*" Tanjung pura Law Journal, No 7 Vol 2: 170

CHANIFAH, nur naili. "*Pandangan ekonomi Islam terhadap jual beli melalui marketplace online Shopee. Eprints*". Walisongo. 2021.

Diah ayu Safitri, '*Implementasi Konsep Khiyar Dalam Jual Beli Akad Baku Pada Swalayan Di Kota Metro*', Skripsi Lampung : Institut Agama Islam Negeri Metro 2020

Dafiqah Hasanah, Mulyadi Kosim, and Suyud Arif, '*Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam*', Iqtishoduna : Jurnal Ekonomi Islam, 8.2 2019.

Dian Siska Tri Agustina, '*Pengaruh Terpaan Iklan Shopee Di Televisi Terhadap Minat Bertransaksi Secara Online*', Skripsi Universitas Semarang: 2019

Desy Ary setyawati, ALI, Dahlan dan , M. Nur Rasyid, "*Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik*". Syiah Kuala Law Journal, no 1 vol, 32017 : 48.

- Deky prayadi. *“Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jurnal Hukum & Pembangunan”* no 48 vol 3 2018: 655
- Fadhilla Rahmatika, *‘Pemenuhan Hak Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Buku Bersegel Menurut Perspektif Fiqh Muamalah’*, Skripsi Aceh : UIN Ar-Rainry Darussalam , 2018,. 20.
- Fauzan hanafi, *“Penerapan Konsep Khiyar dalam Perlindungan Hukum bagi Konsumen Transaksi Jual Beli Online. AN-NIZAM Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan”* No 14, vol 2 2021 102.
- HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru vanHoeve, Jakarta: FIK- IMA, 2011, hal. 571.
- Hanafi fauzan, *Penerapan Konsep Khiyar dalam Perlindungan Hukum bagi Konsumen Transaksi Jual Beli Online. AN-NIZAM Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, 2021, 14.2: 83-102.
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta, 2015, 119
- Irsa fitral, *“Konsep Garansi dan Khiyar'Aib dalam Transaksi Jual Beli (Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif”* UIN Ar-Raniry Banda Aceh . 2017.
- Jamilah dan Firmansyah, *‘Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Transaksi E-Commerce’*, Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 6.1 2018.
- Khadijah Nur arafah , *“Penyelesaian Sengketa E-Commerce Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam. Bachelor's Thesis. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. 2018.*
- Made Wirartha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006.
- Muhammad Majdy Amiruddin, *‘Khiyār Hak Untuk Memilih Dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi Antara Lazada, Zalara Dan Blibli’*, FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah 2016.
- Mohamad Kharis umardani. *"Jual beli berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata dan hukum Islam (Al Qur'an-Hadist) secara tidak tuna"*. Journal of Islamic Law Studies, no 4 2020.
- Muhammad Zainudin Dan Ahmad Djalaludin, *“Perubahan Harga Dalam Transaksi Jual Beli Bawang Merah Perspektif Fiqih Jual Beli”* Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, No 9 Tahun 2023: 3.

Munir Salim, '*Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*', Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, 6.2 2017.

Novianti. Nurmiati '*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Bei Online Shopee Dan Perlindungan Konsumen Di Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta*', Skripsi Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2019.

PERDANA, Arya Putra perdana, Azhar muttaqin dan Sofyan arief. "*Perlindungan Hukum Konsumen dalam Jual Beli Online dengan Jasa Escrow*". Notary Law Journal, vol 1 no 2 2022.

Pasal 8 ayat 1-4 Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan prlidungan konsumen

Rahmadi Indra Tektona, '*Kepastian Hukum Pelaksanaan Khiyar Syarat Dalam Bai*' SalamOnline Melalui Instagram', 2.2, 2020, 60

Rachmi Shafarni, '*Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Barang Secara Online Suatu Penelitian Terhadap Para Reseller Di Banda Aceh*', Skripsi Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Aceh, 2018

Siti Aiza Mawarni, '*Implementasi Hak Khiyar Dalam Sistem Jasa Titip Online Studi Kasus Di Surakarta*', 2020

Siti Mujiatun, '*Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna*', Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, 13.September 2013, hal 16

Siti Mujiatun, '*Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna*', Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, 13.September 2013, 204

SOFYAN, Syathir sofya, "*Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online. Bilancia Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*", no 2 vol 15 2021: 179-206.

Tasya Safiranita ramli "*Aspek hukum platform e-commerce dalam era transformasi digital. Jurnal Studi Komunikasi dan Media*", No 24 Vol :2 2020, 119-120.

Wijayanti, Nisa Henri Sulistyaningsih, Puji Sulistyaningih Dan Dakum. "*Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Paylater*" Borobudur Law And Society Journal, No 2 2023

Zulfatus Sa'diah, Daud Sukoco Dan Dara Ayu Okta Safitri. Konsep Khiyar Pada Transaksi Ba'i Salam. "*Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)*" 2022. P. 382-390.

Zulfatus Sa'diah, Daud Sukoco Dan Dara Ayu Okta Safitri. Konsep Khiyar Pada Transaksi Ba'i Salam. "*Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)*" 2022. P. 382-390.

**INTERNET:**

<https://tirto.id/apa-itu-khiyar-dalam-islam-pengertian-hukum-macam-hikmahnya-gh7m> diakses pada tgl 01 Desember 2022 pkl 16:36 WIB.

<https://advancedbiofuelssummit.com/pengertian-aplikasi-shopee/> diakses pada tgl 01 Desember 2022 pkl 16:57 WIB.

<https://www.gamedia.com/literasi/pendiri-shopee/> diakses pada tgl 01 Desember 2022 pkl 17:07 WIB.

<http://repository.radenfatah.ac.id> di akses pada tgl 06 januari pkl 02:05 WIB


<https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada tgl 20 November 2024. Pkl 20.00 WIB.

<https://quran.kemenag.go.id/> pada 20 November 2024 pkl 21.19 WIB.

<http://repository.radenfatah.ac.id> di akses pada tgl 06 januari pkl 02:05 WIB

**AL-QURAN:**

Al qura'an surat an-nisa ayat 29



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Achmad Ali Al Basar

NIM : S20192094

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember 25 September 2024

Saya yang menyatakan



Achmad Ali Al Basar

NIM. S20192094



Nama Lengkap : Achmad Ali Al Basar  
 NIM : S20192094  
 Tempat/Tanggal lahir : Jember, 20 Oktober 2000  
 Alamat : Jl Melati No. 49 RT 001/RW 025 Dusun Dukuh Desa  
 Dukuhdempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.  
 Fakultas : Syariah  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 E-Mail : [Alibasar2010@gmail.com](mailto:Alibasar2010@gmail.com)

Riwayat Pendidikan : TK Aisyah 2005 – 2007  
 SD NU 03 Nurul Huda 2007 – 2013  
 MTS “Unggulan Nuris” Jember 2013 – 2016  
 SMK Zainul Hasan Balung 2016 – 2019  
 UIN KHAS Jember 2019 – 2024